

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03
TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
TERNAK DI KABUPATEN PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

NUR SYAM RULLAH

NIM. 500655387

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang di kutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Majene, 2018

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

6DEA1AFF064748698

6000
ENAM RIBU RUPIAH



(NUR SYAM RULLAH)
NIM. 500 655 387

ABSTRACT**IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 03 YEAR 2010 REGARDING LIVESTOCK SUPPORTING AND PURPOSE IN PASANGKAYU DISTRICT WEST SULAWESI PROVINCE****Nur Syam Rullah****syamrullah@gmail.com****Graduate Program
Indonesia Open University**

Writing of this research aims to explain the implementation of public policy that has not run effectively and efficiently due to all the conditions and determinants of public policy implementation that has not been fully fulfilled in supporting the implementation of a public policy. Ineligible implementation in a policy is due to interpretation of the objectives of a policy, the resources of consistency and professionalism of the implementor. When the policy is not implemented with the intended purpose then the implementation will not mean anything. The policies in the form of the program are prioritized over the regulation of regional regulations.

This research uses qualitative and descriptive method. From the research that has been done shows that Implementation of Regional Regulation No. 03 of 2010 on Supervision and Control of Livestock in Pasangkayu has not run effectively. This is based on the lack of socialization, inconsistency of the implementation, the lack of firmness of local government and the lack of adequate facilities and infrastructure in implementing the regulation

Keywords : development, responsibility, interpersonal relationships, working conditions, job satisfaction, rewards, motivation

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERNAK DI KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

Nur Syam Rullah

syamrullah@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memaparkan implementasi kebijakan publik yang belum berjalan secara efektif dan efisien disebabkan karena segala syarat dan faktor penentu implementasi kebijakan publik yang belum terpenuhi seluruhnya dalam menunjang pengimplementasian suatu kebijakan publik. Tidak maksimalnya implementasi dalam suatu kebijakan dikarenakan penafsiran tentang tujuan suatu kebijakan, sumber daya konsistensi dan profesionalisme implementor. Ketika kebijakan tidak diimplementasikan dengan tujuan yang telah ditetapkan maka implementasi tersebut tidak akan berarti apa-apa. Kebijakan yang berbentuk program lebih diprioritaskan daripada kebijakan berupa Peraturan Daerah yang bersifat pengaturan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan berbentuk deskriptif. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat belum berjalan secara efektif. Hal ini berdasarkan dari kurangnya sosialisasi, tidak konsistennya implementor, tidak adanya ketegasan pemerintah daerah dan tidak tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut.

Kata Kunci : pengembangan, tanggung jawab, hubungan interpersonal, kondisi kerja, kepuasan kerja, imbalan, motivasi

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010
Tentang Pengawasan Dan Penertiban Ternak di
Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat

Penyusun TAPM : Nur Syam Rullah

NIM : 500655387

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu, 20 Mei 2018

Menyetujui,

Pembimbing II

Pembimbing I

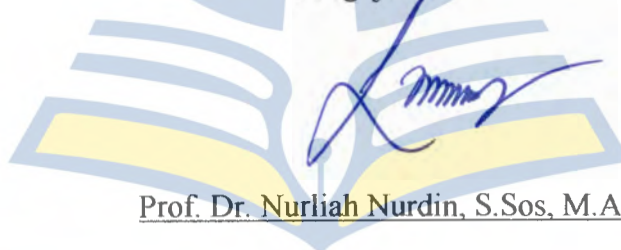


Dr. Tri Darmayanti, M.A.
NIP : 19600410 198903 2 001



Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.
NIP : 19680330 199303 1 004

Penguji Ahli



Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.A.

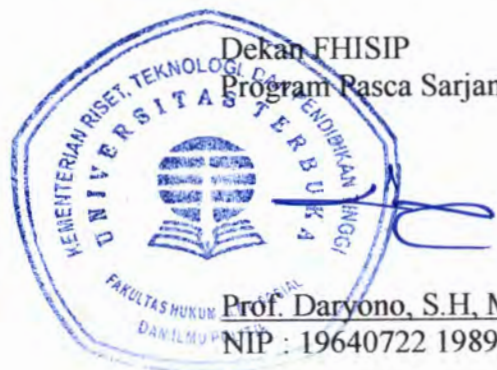
Mengetahui,

Ketua Pascasarjana Hukum,
Sosial dan Politik



Dr. Darmanto, M.Ed.
NIP : 19591027 198603 1 003

Dekan FHISIP
Program Pasca Sarjana



Prof. Daryono, S.H, M.A, Ph.D.
NIP : 19640722 198903 1 019

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Nur Syam Rullah
 NIM : 500655387
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010
 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Ternak di Kabupaten
 Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
 (TAPM) Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/ Tanggal :

Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Tandatangan

Nama : Dr. Djoko Raharjo, M.Hum

Penguji Ahli

Nama : Prof.Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, M.A

Pembimbing I

Nama : Dr. Abdul Mahsyar, M.Si.

Pembimbing II

Nama : Dr. Tri Darmayanti, M.A.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Master Administrasi Publik Universitas Terbuka dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat”.

Dalam proses penyusunan TAPM ini, berbagai hambatan kesulitan dan keterbatasan yang dihadapi oleh penulis sejak dari persiapan hingga penyelesaian penulisan. Namun atas izin Allah SWT dan dengan bantuan, bimbingan serta kerjasama dari berbagai pihak sehingga hambatan dan kesulitan dapat diatasi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, Msi sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed sebagai Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Drs. Arifin Tahir, S.Pd, M.Pd. sebagai Kepala UPBJJ UT Majene.
4. Bapak Dr. Abdul Mahsyar, M.Si., selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan arahan, kritik dan sarannya demi kesempurnaan penulisan TAPM ini.

5. Ibu Dr. Tri Darmayanti selaku anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, kritik dan sarannya demi kesempurnaan penulisan TAPM ini.
6. Bapak / Ibu Dosen Pascasarjana Universitas Terbuka yang telah banyak berjasa dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada penulis selama mengikuti proses pendidikan di Pascasarjana Universitas Terbuka.
7. Bapak / Ibu staf pengelolah UPBJJ-UT Majene yang selalu membantu penulis selama menempuh pendidikan.
8. Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Seluruh rekan-rekan kuliah Program Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka yang telah bersama-sama penulis menempuh suka-duka selama mengikuti pendidikan.
10. Istriku Yeti Widya Ningrum dan anak-anakku Nabil Affan Said dan Andini Zahra Talita yang tercinta, atas segala kasih sayang, doa dan dukungannya selama ini.
11. Keluargaku tercinta Ayahanda Drs. Saidin, Ibunda Almh. Hj. Sallo, Tante tercinta Hj. Cayana Dg. Jera yang telah mendukung dan mendoakan yang terbaik.

Akhir kata, penulis berharap semoga TAPM ini bermanfaat bagi orang lain terutama bagi diri saya sendiri serta senantiasa bernilai ibadah disisi-Nya, Amin
 Billahi Taufik Walhidayah, Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Majene, 2018

Penulis

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Curriculum Vitae



Nama : Nur Syam Rullah
 NIM : 500655387
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Tempat/Tanggal Kelahiran : Ujung Pandang, 13 Juli 1983

Riwayat Pendidikan : - Lulus SD di SD Negeri 1 Mamuju pada Tahun 1995
 - Lulus SMP di SLTP Negeri 1 Mamuju pada Tahun 1998
 - Lulus SMU di SLTA Negeri 1 Mamuju pada Tahun 2001
 - Lulus Sarjana S1 di Universitas Hasanuddin Fakultas Peternakan pada Tahun 2007

Riwayat Pekerjaan : - Tahun 2010 s/d Sekarang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Barat

Majene, 2018

NUR SYAM RULLAH
 NIM. 500655387

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRAK	iv
LEMBAR LAYAK UJI	v
PENGESAHAN	vi
PERSETUJUAN TAPM	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Teoritis	12
1. Konsep Kebijakan	12
2. Proses Kebijakan Publik	17

3. Implementasi Kebijakan	18
4. Model-model Implementasi Kebijakan.....	20
5. Proses Implementasi Kebijakan Publik	29
6. Kebijakan Pemerintah Daerah	31
C. Kerangka Pemikiran	35
D. Operasionalisasi Konsep.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	40
B. Tipe dan Dasar Penelitian.....	40
C. Unit Analisis	41
D. Informan Penelitian	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Jenis dan Sumber Data	42
G. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
A. Letak Geografis Kabupaten Pasangkayu	45
B. Iklim	47
C. Administrasi	47
D. Tata Ruang Wilayah	48
E. Visi dan Misi Kabupaten Pasangkayu	49
F. Jumlah Penduduk	51
G. Jumlah Populasi Ternak Sapi Kabupaten Pasangkayu	51

II. HASIL PENELITIAN	53
A. Penjelasan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupten Pasangkayu	53
B. Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak Kabupten Pasangkayu	56
C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupten Pasangkayu	71
III. PEMBAHASAN	72
Aspek Efektivitas	73
Aspek Efisiensi	74
Aspek Perataan	74
Aspek Responsivitas	75
Aspek Ketepatan	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Variabel implementasi kebijakan Edward III	22
Tabel 2.2. Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan	48
Tabel 2.3. Jumlah Penduduk Kabupten Pasangkayu	51
Tabel 2.4. Jumlah Populasi Ternak Sapi Kabupaten Pasangkayu	51
Tabel 2.5. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupten Pasangkayu	63



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Proses Kebijakan Publik	17
Gambar 2.2 Kebijakan Publik	30
Gambar 2.3 Kerangka Pikir	36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor peternakan merupakan salah satu faktor ekonomi yang sangat penting, sebagai salah satu sektor pemenuhan kebutuhan akan pangan dan penghasil komoditi untuk ekspor maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan/kebijakan tentang peternakan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, dan dipertegas lagi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ada beberapa aspek yang tertuang dalam Undang-Undang yang telah di atur di bidang peternakan antara lain, tujuan penyelenggaraan peternakan yang tertuang dalam pasal 3 :

- a. Mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab, dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- b. Mencukupi kebutuhan pangan, barang, dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan nasional;
- c. Melindungi, mengamankan, dan/atau menjamin wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan;

- d. Mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat dan
- e. Memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki potensi yang cukup menjanjikan di bidang peternakan, Kabupaten Pasangkayu memiliki luas 3.043,75 Km². Secara geografis Kabupaten Pasangkayu terletak pada koordinat antara 3°39' sampai 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' sampai 120°27' Bujur Timur dengan Batas wilayah yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, sebelah Selatan berbatasan dengan Sebelah Selatan Kabupaten Mamuju, sebelah Timur dengan Kabupaten Luwu Utara dan Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Perkembangan populasi ternak besar dan kecil dalam periode Tahun 2010 dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Jumlah populasi ternak sapi potong 7.072 ekor, kambing 6.738 ekor, kuda 146 ekor, kerbau 163 ekor, dan babi 3.959 ekor dan unggas sebanyak 358.845 ekor.

Berdasarkan kebijakan otonomi daerah yang telah berlaku bahwa dimana hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom agar mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berhak mengelola dan merumuskan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya termasuk perumusan kebijakan di

bidang peternakan. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu telah mengeluarkan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak yang bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan potensi peternakan sebagai sumber pendapatan daerah yang nantinya akan di gunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur Pengawasan dan Penertiban Ternak yang bertujuan untuk menertibkan dan memberikan petunjuk teknis dan tata cara pemeliharaan hewan ternak kepada masyarakat dan pelaku usaha peternakan agar tidak menimbulkan masalah sosial yang mengganggu masyarakat. Akibat dari pemeliharaan hewan ternak masalah yang sering muncul antara lain, adanya penyakit hewan yang bisa menular kepada manusia seperti flu burung, virus antraks, yang apabila tidak ditangani dengan baik akan membahayakan keselamatan manusia.

Hewan yang terjangkit penyakit secara otomatis akan menghasilkan daging hewan yang membahayakan konsumen apabila dikonsumsi, inilah yang membuat seringkali adanya sidak yang dilakukan oleh instansi terkait di beberapa pasar tradisional maupun pasar modern dan supermarket untuk menertibkan produk peternakan yang tidak layak konsumsi yang beredar di tengah masyarakat.

Masalah yang sering kita temui yaitu bebasnya hewan peliharaan ternak yang berkeliaran bebas di sekitar rumah warga, jalanan umum, taman kota dan tempat-tempat umum lainnya menjadi. Masih banyaknya hewan ternak yang masih berkeliaran di kota padahal sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur masalah ini, hal ini disebabkan tidak tegasnya pemerintah Kabupaten

Pasangkayu dalam memberi sanksi kepada pemilik ternak. Kejadian ini sangat mengganggu masyarakat khususnya pengguna jalan umum akibat dari hewan ternak yang berkeliaran yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Hewan ternak yang berkeliaran juga dapat merusak tanaman orang lain sehingga menimbulkan kerugian, bahkan konflik antar warga dan juga dapat muncul akibat tidak terkontrolnya hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman dan lahan pertanian warga menjadi alasan penulis memilih Kabupaten Pasangkayu sebagai tempat penelitian dengan pertimbangan jumlah populasi ternak besar seperti sapi yang lumayan banyak yaitu sekitar 9.481 ekor untuk sapi di tahun 2017.

Akibat dari masalah yang ditimbulkan tersebut maka pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam hal ini Bupati Kabupaten Pasangkayu, DPRD Kabupaten Pasangkayu, dan Instansi terkait merasa perlu untuk membuat kebijakan berupa regulasi untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut sehingga dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penertiban tersebut. Peraturan Daerah sebagai hasil dari hasil kebijakan publik harusnya di implementasikan dan diawasi pelaksanaannya, ada banyak produk kebijakan publik yang dihasilkan tanpa adanya tindak lanjut terutama Peraturan Daerah yang setelah ditetapkan tidak pernah di sosialisasikan kepada publik. Padahal Peraturan Daerah merupakan produk kebijakan yang mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Pasal136 s.d Pasal147), dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati dan DPRD wajib memberi penjelasan kepada masyarakat melalui sosialisasi Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Salah satu ruang lingkup dari fungsi pengawasan DPRD adalah pengawasannya terhadap Peraturan Daerah, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 42 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 32 bahwa ruang lingkup pengawasan DPRD meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

Peraturan daerah merupakan suatu kebijakan dari hasil produk hukum di tingkat daerah yang dikeluarkan oleh DPRD maupun eksekutif merupakan cerminan arah penyelenggaraan pemerintahan daerah maka sudah selayaknya merumuskan, membuat dan mengesahkan hasil dari produk hukum tersebut, maka DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasan atas penerapan Peraturan Daerah tersebut, apakah sudah sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama dan apakah sesuai dengan aspirasi masyarakat banyak.

Menurut Edward III dalam bukunya mengatakan bahwa suatu kebijakan tidaklah berarti apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan maka tujuan yang ditetapkan tidak akan tercapai karena implementasi merupakan suatu usaha yang dilaksanakan oleh pelaku kebijakan untuk memperoleh suatu hasil yang sebanding dengan tujuan dari suatu kebijakan itu sendiri. Dalam penulisan

skripsi ini penulis berusaha menggambarkan bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III. Penulis menggunakan teori Edward III karena mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil yang telah diuraikan di atas secara mendetail bahwa ada beberapa masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak yang tidak terorganisir dalam pemeliharaannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan ini akan muncul beberapa pertanyaan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak, apakah sudah di implementasikan dengan baik ?. Memperhatikan fenomena yang telah digambarkan sebelumnya maka penulis terdorong untuk mengetahui proses Implementasi Kebijakan ketentuan pengawasan dan penertiban hewan ternak dengan mengangkat judul ***“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yaitu hewan ternak yang berkeliaran dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dapat merusak tanaman orang lain sehingga menimbulkan kerugian, bahkan konflik antar warga dan juga dapat muncul akibat tidak terkontrolnya hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman dan lahan pertanian warga maka penulis mencoba untuk merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu ?
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, tujuan penelitian penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak;
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat yang berpengaruh terhadap proses implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan sebelumnya adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara akademis penelitian ini dapat memberi kontribusi dan referensi bagi pembaca dalam rangka pengembangan ilmu kebijakan publik khususnya pada bidang implementasi kebijakan
2. Secara praktis penelitian ini dapat berkontribusi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak.
3. Manfaat bagi penulis adalah menambah dan memperluas wawasan/pengetahuan penulis dalam penulisan terhadap permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran/pengalaman yang berharga dalam mengapresiasi dan mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis, yang pertama yaitu jurnal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman volume 3 nomor 4 yang dibuat oleh Agustina dengan judul "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pengawasan Hewan Ternak di Tempat Umum atau Fasilitas Umum (Ditinjau Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Ketertiban)". Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di kantor Satpol PP Kabupaten Malinau. Permasalahan yang terjadi dari penelitian ini adalah banyaknya hewan ternak yang berada di fasilitas atau tempat umum akibat kurangnya pengawasan dari pemilik hewan ternak, maka dibutuhkannya peran Satpol PP dalam menertibkan serta mengawasi hewan ternak yang menuju ke tempat umum. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Satpol PP dalam mengawasi hewan ternak tersebut adalah dengan melakukan tindakan preventif (pembinaan) terhadap masyarakat yang memiliki hewan ternak dan melakukan tindakan represif (penertiban) terhadap hewan ternak yang meresahkan masyarakat lainnya. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada penjelasan bagaimana Implementasi dari Peraturan yang dibuat oleh pihak pemerintah daerah untuk menertibkan hewan ternak, yaitu melakukan tindakan pengawasan dan penertiban, sedangkan perbedaannya terletak pada proses yang ingin dicapai, dimana pada penelitian sebelumnya

Satpol PP melakukan penertiban terhadap hewan ternak di Kabupaten Malinau sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada bagaimana Implementasi perda serta faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan Perda nomor 03 Tahun 2010 di Kabupaten Pasangkayu.

Penelitian terdahulu yang kedua ialah penelitian dari Mitha Miftahul Hikmiah mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang pada tahun 2012 dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Perizinan Penyelenggaraan Hiburan di Kota Cilegon” Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di kantor Satuan polisi pamong praja kota Cilegon. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peran Satpol PP dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di kota Cilegon. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran dari Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut belum optimal. Hal ini dikarenakan sumberdaya yang dimiliki Satpol PP belum optimal, komunikasi pemerintah yang belum berjalan lancar, dan lemahnya pengawasan Satpol PP mengenai perda hiburan serta dilakukannya revisi atas perda nomor 2 tahun 2003. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan tentang Implementasi tentang Peraturan Daerah tentang penertiban. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, dimana pada penelitian ini meneliti peran Satpol PP dalam implementasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 di Kota Cilegon sedangkan penelitian penulis meneliti tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah No

03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di kabupaten Pasangkayu.

Penelitian terdahulu yang ketiga ialah penelitian dari Haerul mahasiswa Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dengan judul “Implementasi Kebijakan Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Maros”. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Maros. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Perda No 12 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang masih harus diperbaiki. Hal ini dikarenakan aparat pelaksana maupun masyarakat belum mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada penjelasan mengenai implementasi peraturan daerah dari suatu produk hukum tentang penertiban hewan ternak. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, dimana pada penelitian ini meneliti pada daerah yang merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros. Sedangkan penelitian penulis meneliti pada daerah yang baru mekar atau terbentuk menjadi suatu kabupaten yaitu Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat.

B. Tinjauan Teoritis

1. Konsep Kebijakan

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah provinsi, keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan keputusan Bupati/Walikota.

Kebijakan merupakan bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun, kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk dikaji dan dibahas.

Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok, dan sektor swasta. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Beberapa pengertian mengenai kebijakan publik, ialah antara lain : Jenkins (1978;15) menyebutkan bahwa kebijakan negara (public policy) adalah

"a set of interrelated decision taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving the within a spesified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors" (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang pelaku/aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi dimana keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor politik tersebut.)

Kebijakan publik berdasarkan pemikiran dari Chandler dan Plano (1988) ialah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Thomas R. Dye (1981) memberikan pengertian dasar mengenai kebijakan publik sebagai apa yang tidak dilakukan maupun yang dilakukan oleh pemerintah. Selanjutnya, pengertian tersebut dikembangkan dan diperbaharui oleh ilmuwan-ilmuwan yang berkecimpung di ilmu kebijakan publik sebagai penyempurnaan karena arti itu jika diterapkan, maka ruang lingkup studi ini menjadi sangat luas, di samping kajiannya yang hanya terfokus pada negara sebagai pokok kajian. Abidin (2002;193) menyatakan bahwa secara umum suatu Kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen, yaitu :

Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya :

- 1) Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.
- 2) Diinginkan (*desirable*), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
- 3) Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.

- 4) Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Dalam pelaksanaan kebijakan diperlukan kekuasaan dan wewenang yang dapat dipakai untuk membina kerjasamadan meredam serta menyelesaikan berbagai kemungkinan terjadinya konflik sebagai akibat dari pencapaian kehendak. Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu Heclo (1977).

Pendapat ahli lainnya menyebutkan bahwa kebijakan merupakan kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. (Easton:2004).

Tipologi kebijakan publik menurut Anderson (1990), dikutip dari buku *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* menyatakan bahwa :

- a. Kebijakan substantial atau kebijakan prosedural
Kebijakan ini meliputi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, seperti : pendidikan, kesehatan, bantuan bagi usaha kecil dan menengah, atau pembayaran keuntungan bagi kesejahteraan rakyat dan lain-lain.
- b. Kebijakan liberal dan kebijakan konservatif
Kebijakan liberal adalah kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan-

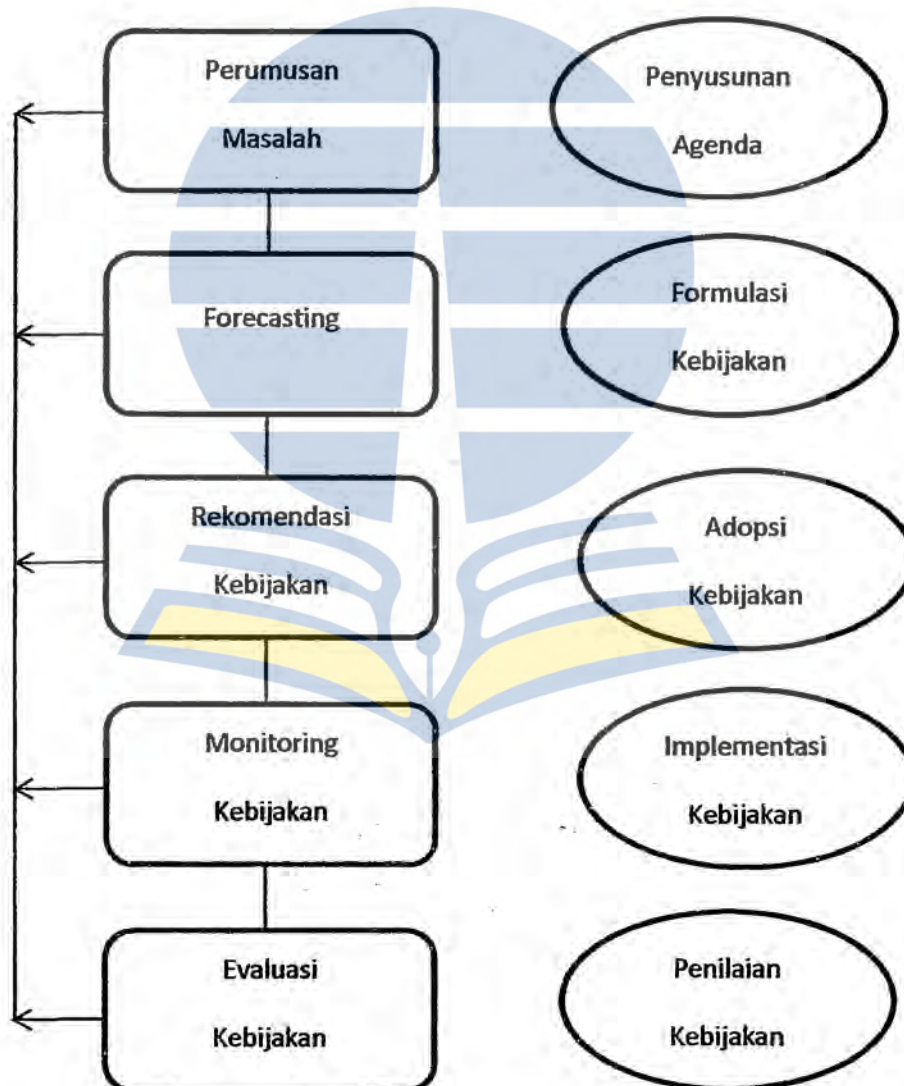
perubahan sosial mendasar terutama diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan(civil liberties and civil right). Sedangkan kebijakan konservatif lebih menekankan pada aturan sosial yang mereka anggap sudah baik dan mapan, jadi upaya untuk melakukan perubahan sosial tidak perlu dilakukan (mempertahankan status quo).

- c. Kebijakan distributive Kebijakan distributive terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor khusus, misalnya beras raskin, kartu jaminan sehat dan lain-lain.
- d. Kebijakan redistributive Contoh kebijakan ini antara lain pengelompokan pajak pendapatan, pemberantasan masalah kemiskinan, kesehatan dan lainlain.
- e. Kebijakan regulator Kebijakan regulator adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang. Contohnya larangan penjualan senjata api di pasaran.
- f. Kebijakan self-regulatory Kebijakan jenis ini adalah peraturan kebijakan yang berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau kelompok. Contohnya pemberian izin mengemudi dan lain-lain.
- g. Kebijakan material dan simbolis
- h. Kebijakan kolektif dan kebijakan privat

2. Proses kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat lebih mudah di pahami jika dikaji tahap demi tahap. Inilah yang menjadikan kebijakan publik “penuh warna” dan kajiannya amat dinamis. Berbicara mengenai proses kebijakan publik Dunn menggambarkan proses kebijakan sebagai berikut :

Gambar 2.1: Proses Kebijakan Publik



Sumber : Dunn, 1994: 17

3. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi seperti yang dikemukakan oleh Pranata Wastra dan kawan-kawan (1991;256) adalah:

“Aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk semua rencana dari kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dan dilengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, kapan waktu pelaksanaannya, kapan waktu mulai dan berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan”.

Sementara Budi Winarno (2005), yang mengatakan bahwa implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa, yaitu :

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”

Dari pandangan kedua ahli diatas dapat dikatakan bahwa suatu proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan suatu program yang telah ditetapkan serta menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung dapat

mempengaruhi segala pihak yang terlibat, sekalipun dalam hal ini dampak yang diharapkan ataupun yang tidak diharapkan.

Michel Howlet dan M. Ramesh (1995;11) dalam buku Subarsono (2006;13), bahwa :

"implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil."

Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002;102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.

Sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan". Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh McLaughlin (dalam Nurdin dan Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) mengemukakan bahwa "implementasi adalah sistem rekayasa."

Dari defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu

aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu : tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu :

4. Model-Model Implementasi Kebijakan

a. Teori George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- 2) Sumberdaya, dimana meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik,

maka

implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III(1980;98) menyatakan bahwa sikap dari pelaksana kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.

- 4) Struktur Birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan, selain itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125) Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari stuktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

Model implementasi kebijakan dari Edward III ini dapat digunakan sebagai alat mencitra implementasi program atau kebijakan di berbagai tempat dan waktu. Empat variable yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk

mencitra fenomena implementasi kebijakan publik. Aplikasi model ini dalam kajian implementasi kebijakan publik dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Variabel implementasi kebijakan Edward III

Aspek	Ruang Lingkup
Komunikasi	Siapakah implementor dan kelompok sasaran dari kebijakan Bagaimana sosialisasi kebijakan efektif dijalankan? Metode yang digunakan Intensitas komunikasi
Sumber Daya	Kemampuan implementor Tingkat pendidikan Tingkat pemahaman terhadap tujuan dan sasaran kebijakan Kemampuan menyampaikan proram dan mengarahkan Ketersediaan dana Berapa dana yang dialokasikan Prediksi kekuatan dana dan besaran biaya untuk implementasi kebijakan
Disposisi	Karakter pelaksana Tingkat komitmen dan kejujuran, dapat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan guideline yang ditetapkan Tingkat demokratis, dapat diukur dengan intensitas pelaksana melakukan sharing dengan kelompok sasaran, mencari solusi dari masalah yang dihadapi.
Struktur Birokrasi	Ketersediaan SOP Struktur organisasi Seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan bawahan dalam struktur organisasi pelaksana, semakin jauh berarti semakin rumit, birokratis dan lambat untuk merespon perkembangan program

Sumber: Dwiyanto Indiahono, 2009: 34

b. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatlier

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu :

Karakteristik masalah (*tractability of the problems*)

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana di satu pihak terdapat beberapa masalah social yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
- 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relative sama
- 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relative sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relative mudah diimplementasikan dibanding program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan (*ability of statue to structure implementation*),

yaitu :

- 1) Kejelasan isi kebijakan, yaitu, karena semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah di implementasikan,

karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.

- 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, di mana kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi.
- 3) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, di mana sumber daya keuangan adalah factor krusial untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya.
- 4) Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, di mana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertical dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
- 6) Tingkat komitmen aparat, terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ke tiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, di mana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relative mendapat dukungan di banding program yang tidak melibatkan masyarakat.

Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variable effecting implementation*), yaitu :

- 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relative mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional.
- 2) Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan public, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan harga BBM akan kurang mendapatkan dukungan public.
- 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*), dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan, dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badanbadan

pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana.

- 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

c. Teori Merilee S. Grindle (1980)

Sebagaimana dikemukakan oleh Wibawa (1994:22), model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya, ditentukan oleh *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut:

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Siapa pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu kompleks implementasinya adalah :

- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa

3) Kepatuhan dan daya tanggap

d. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn (Subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni ;

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
- 2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

e. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variable yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan hubungan antar organisasi sumberdaya organisasi untuk implementasi program karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

f. Teori David L. Wimer dan Aidan R. Vining

Welmer dan Vining (Subarsono, 2006;103) mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variable besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yaitu:

- 1) Logika kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.
- 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan social, politik, ekonomi, hankam, dan fisik, atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bias saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.
- 3) Kemampuan implementor kebijakan. Tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan publik

a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan

- 1) Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
- 2) Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
- 3) Adanya sanksi hukum
- 4) Adanya kepentingan publik
- 5) Adanya kepentingan pribadi
- 6) Masalah waktu

b. Faktor penentu penolakan atau penundaan kebijakan

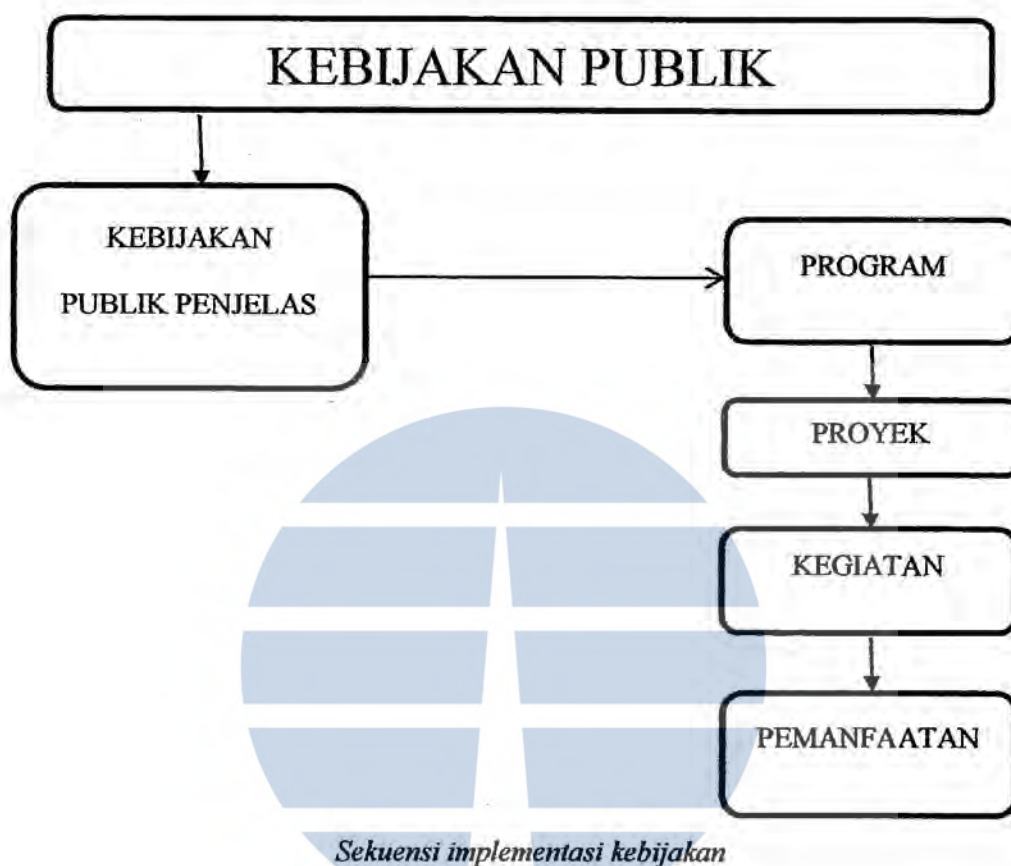
- 1) Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- 2) Tidak adanya kepastian hukum
- 3) Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
- 4) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

5. Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara sebuah kebijakan mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formuasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 : Kebijakan Publik



Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan publik penjas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain keppres, inpres, kepmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas dan lain-lain.

Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar di atas, dapat dilihat dengan jelas, yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

6. Kebijakan Pemerintah Daerah

Seperti penjabaran sebelumnya kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. Kebijakan pemerintah daerah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat, yaitu pemerintah Kabupaten Kabupaten Pasangkayu untuk mencapai sasaran atau tujuan yang diinginkan. Sepertidalam kajian ini, kebijakan pemerintah daerah yang diambil yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu No 03 Tahun 2010 tentang Ketentuan pemeliharaan hewan ternak, dimana Peraturan Daerah tersebut mengusung tentang kebijakan ketentuan hewan ternak yang bertujuan untuk mengatur pengelolaan hewan ternak agar dapat memberi manfaat ekonomi dan untuk mencegah akibat yang muncul karena pengelolaan hewan ternak yang tidak teratur. Kebijakan sendiri merupakan aturan yang harus dijalankan dan wajib dilaksanakan. Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) adalah instrument aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah yang baik harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 yaitu sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.
- d. Dapat dilaksanakan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan-perundang-undangan. Di samping itu materi muatan Peraturan Daerah harus mengandung asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi
- c. asas kebangsaan, bahwa setiap muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan

materi muatan Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

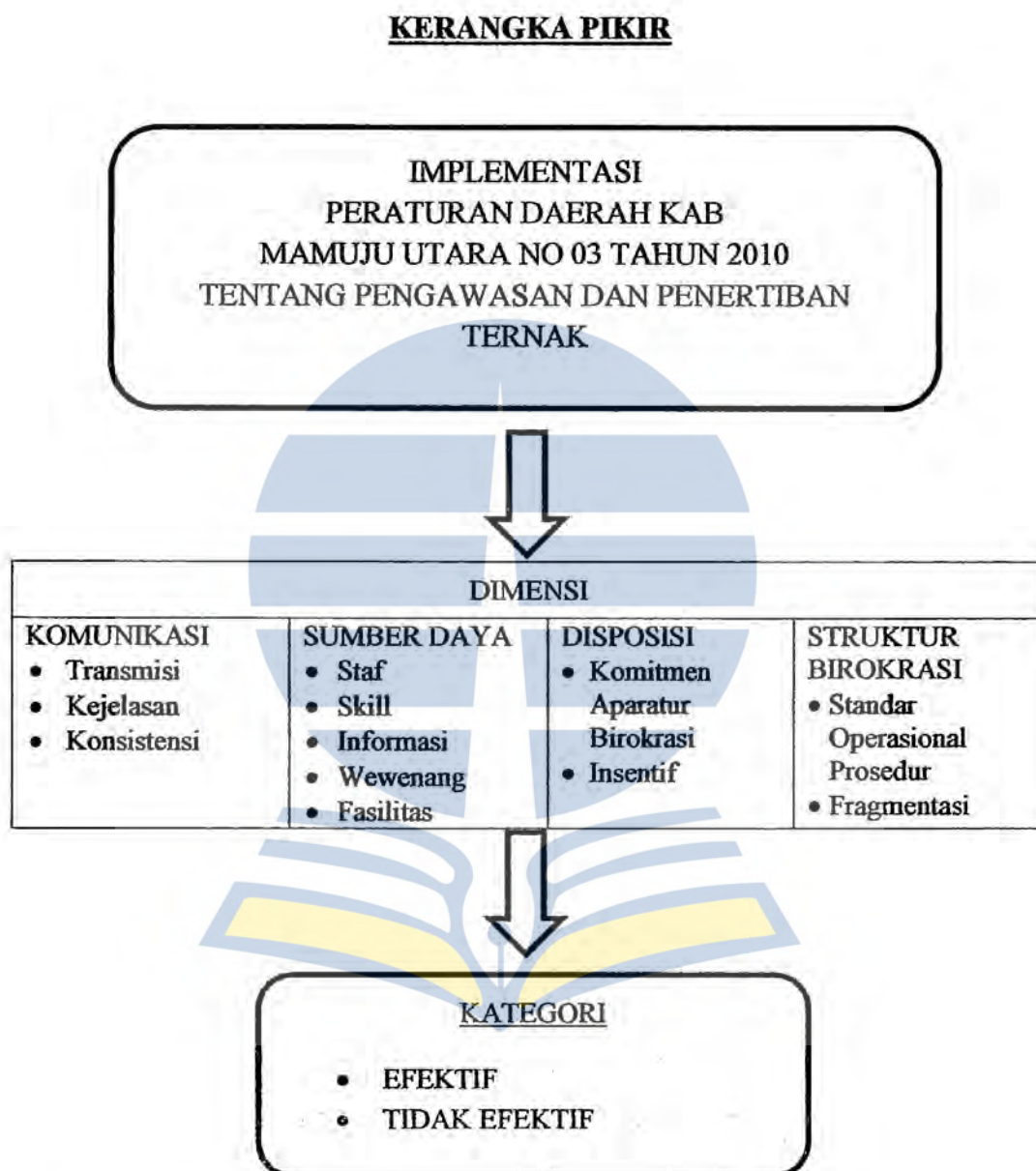
- f. Asas *bhinneka tunggal ika*, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- g. Asas keadilan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
- h. Asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
- j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
- k. Asas lain sesuai substansi Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Selain asas dan materi muatan di atas, DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Daerah harus mempertimbangkan keunggulan lokal /daerah, sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerahnya.

C. Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori Implementasi dari George C. Edward III karena dalam teori ini digunakan empat faktor penentu dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Peneliti mengamati implementasi berdasar dari tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Pengawasan dan Penertiban Ternak. Untuk melihat apakah implementasi Peraturan Daerah Pengawasan dan Penertiban Ternak sudah baik atau buruk, peneliti menggunakan empat faktor dari Edward III. Dengan demikian indikator yang peneliti gunakan untuk mengetahui proses implementasi dan faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Pengawasan dan Penertiban Ternak yaitu tertera pada gambar berikut :

Gambar 2.3: Kerangka Pikir



D. Operasionalisasi Konsep

Defenisi operasional merupakan suatu pernyataan dalam bentuk yang khusus dan merupakan kriteria yang bisa diuji secara empiris. Definisi operasional dapat mengukur, menghitung atau mengumpulkan informasi melalui logika empiris. Berdasarkan kerangka pikir diatas penulis menggunakan teori Edwar III jadi, defenisi operasional adalah sebagai berikut.

1. Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas yang dijalankan oleh pemerintah yang mengikuti arahan tertentu tentang tujuan dan hasil yang diharapkan. Implementasi meliputi tindakan-tindakan (dan non-tindakan) oleh berbagai aktor, yang sengaja didesain untuk menghasilkan efek tertentu demi tercapainya suatu tujuan. Terdapat variabel-variabel yang berpengaruh dalam pengimplementasian program karena tanpa variabel itu suatu program tidak akan bisa berjalan, dengan kata lain kebijakan yang telah dirumuskan hanya akan menjadi sebuah dokumen saja. Variabel-variabel tersebut antara lain :

a. Komunikasi

Cara, bentuk dan upaya yang dilakukan untuk menyampaikan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan atau implemenntasi program.

Indikatornya :

1) Transmisi

- a) Proses penyampaian tujuan yang jelas
- b) Penyampaian petunjuk pelaksanaan yang jelas

2) Kejelasan

- a) Kejelasan mengenai tujuan pelaksanaan program

- b) Kejelasan mengenai petunjuk pelaksanaan program
- 3) Konsistensi
 - a) Konsistensi perintah mengenai tujuan pelaksanaan
 - b) Konsistensi perintah mengenai petunjuk pelaksanaan

b. Sumberdaya

Kemampuan yang dimiliki dan menjadi pendukung proses pelaksanaan program, yakni sumberdaya manusia yang ada serta sarana atau fasilitas. Indikatornya :

- 1) Staf
 - a) Ketersediaan staf bagi implementor
 - b) Kecukupan staf bagi implementor
- 2) Skill
 - a) Ketersediaan staf yang ahli untuk pelaksanaan program
 - b) Kecukupan staf yang ahli untuk pelaksanaan program
- 3) Informasi
 - a) Ketersediaan informasi yang diperlukan
 - b) Kecukupan informasi yang diperoleh
- 4) Wewenang
 - a) Ketersediaan wewenang pada aparatur birokrasi
 - b) Kecukupan wewenang pada aparatur birokrasi
- 5) Fasilitas-fasilitas
 - a) Ketersediaan fasilitas yang diperlukan
 - b) Kecukupan fasilitas yang diperoleh

c. Disposisi

Komitmen dan sikap yang dimiliki para pelaksana program untuk melaksanakan keseluruhan kegiatan implementasi program. Indikatornya :

1) Komitmen aparatur birokrasi

- a) Kesamaan persepsi implementor dalam pelaksanaan program
- b) Kesungguhan dalam pelaksanaan program

2) Insentif

- a) Ketersediaan insentif bagi implementor
- b) Kecukupan insentif bagi implementor

d. Struktur birokrasi

Adanya suatu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan dalam proses implementasi program. Indikatornya :

1) SOP

- a) Ketersediaan prosedur pelaksanaan bagi implementor
- b) Kecukupan prosedur pelaksanaan bagi implementor

2) Fragmentasi

- a) Kejelasan instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program

Hubungan koordinasi dengan instansi-instansi yang terlibat

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Hal ini didasarkan karena Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak ini mencakup seluruh wilayah administrasi Kabupaten Pasangkayu. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan obyektif bahwa sejak berlakunya peraturan daerah tersebut selama 7 tahun terakhir, masih terlihat pelaksanaannya belum optimal dimana masih terlihat pelanggaran-pelanggaran pada perda tersebut.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dimulai dari proses perencanaan penelitian, penyusunan proposal, pengumpulan data sampai dengan tahapan analisis data dan penyusunan laporan ditargetkan berlangsung selama 2 (dua) bulan. Penelitian ini direncanakan dimulai pada awal Bulan Desember 2017 sampai dengan akhir Bulan Januari 2018.

B. Tipe Dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian “deskriptif” dengan maksud memberikan gambaran secara komprehensif tentang sejauh mana proses Implementasi Peraturan Daerah di Lokasi penelitian ini berjalan. Sedangkan dasar penelitian ini adalah “fenomenologis” yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena empirik (faktual) tentang proses Implementasi Peraturan Daerah Pengawasan dan Penertiban Ternak.

Gambaran mengenai implelementasi Perda diupayakan data diperoleh dari sumber-sumber yang berkompeten dengan penelitian ini yakni dari pelaksana maupun dari warga masyarakat yang terkait.

C. Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah “Kebijakan”. Kebijakan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak. Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keberhasilan suatu kebijakan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh aparat pelaksana.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian dalam hal ini adalah setiap orang yang dipandang dapat memberikan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh sebab itu informan penelitian ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Hal ini dilakukan karena subjek dianggap memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Dikarenakan ini merupakan penelitian kualitatif, maka sampel diambil tidak berdasarkan keterwakilan. Adapun informan yang akan penulis wawancarai dalam penelitian ini adalah antara lain terdiri atas pegawai atau petugas yang terkait dengan pelaksanaan Perda tersebut yakni dari Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, dari masyarakat yang berprofesi pengusaha peternak yang ada di Kabupaten Pasangkayu, dan beberapa warga masyarakat di Kabupaten Pasangkayu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung yang sistematis tentang kejadian dan tingkah laku dalam setting sosial yang dipilih untuk diteliti. Observasi dilakukan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara. Wawancara mendalam (*in-depth interviews*), yaitu teknik pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu.
2. Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan yang biasanya menggunakan pedoman wawancara dengan maksud untuk mendapatkan berbagai informasi secara lengkap, mendalam, dan komprehensif menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian.
3. Dokumen, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.

F. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri atas :

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan informan yang terkait langsung dengan implementasi Peraturan Daerah Pengawasan dan Penertiban Ternak Kabupaten Pasangkayu.
2. Data sekunder adalah data primer yang sudah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang diperoleh baik dari berbagai literatur atau dokumen, maupun dari observasi langsung ke lapangan. Selain itu, dengan membaca referensi buku dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan persoalan implementasi Peraturan Daerah Pengawasan dan Penertiban Ternak Kabupaten Pasangkayu.

G. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini untuk menganalisis datanya digunakan model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman. Menurut model ini tiga komponen analisa yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang aktivitasnya dilakukan secara interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai proses siklus. Selanjutnya data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder tersebut dilakukan secara terus menerus yaitu sejak awal pengumpulan data hingga pengumpulan data berakhir. Proses analisis data tersebut dilakukan melalui tiga tahapan:

1. Analisis pada tahap pertama dilakukan sejak awal pengumpulan data dengan maksud untuk mencari dan menentukan fokus serta

untuk mempertajam pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara selanjutnya.

2. Analisis pada tahap kedua dilakukan setelah data yang telah banyak terkumpul. Peneliti kemudian memilah-milah dan mengelompokkan data yang telah ada berdasarkan tema atau kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya.
3. Analisis pada tahap ketiga dilakukan setelah semua data dianggap cukup. Peneliti mulai melihat hubungan-hubungan antara tema atau fenomena secara menyeluruh dan sistematis, kemudian peneliti melakukan suatu kontekstualisasi antara tujuan dan target penelitian dengan berbagai macam temuan nyata atau riil yang ada di lapangan.

Setelah itu, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang ada untuk mendalami tentang Implementasi Peraturan Daerah Pengawasan dan Penertiban Ternak. Selanjutnya penyajian data dilakukan secara naratif dengan mendeskripsikan temuan-temuan lapangan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografi Kabupaten Pasangkayu

Kabupaten Pasangkayu dengan ibukota Pasangkayu termasuk salah satu kabupaten termuda dan terletak di bagian Utara Sulawesi Selatan. Kabupaten Pasangkayu merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju terletak 719 kilometer dari ibukota Propinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan dari Palu ibukota Sulawesi Tengah dengan jarak 130 Km, waktu tempuh sekitar 3 jam. Dengan waktu tempuh yang lebih dekat itu membuat sebagian masyarakat apabila ingin ibukota propinsi memilih ke Palu terlebih dahulu kemudian naik pesawat ke Makassar. Luas wilayah Kabupaten Pasangkayu 3.043,75 Km².

Secara geografis Kabupaten Pasangkayu terletak pada posisi 0° 40' 10" - 1° 50' 12" Lintang Selatan dan 119° 25' 26" - 119° 50' 20" Bujur Timur dari Jakarta (0° 0' 0" Jakarta = 160° 48' 28" Bujur Timur *Green Wich*) dengan luas wilayah sebesar 3.043,75 KM². Batas wilayah Kabupaten Pasangkayu secara administratif dan diuraikan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan Dengan Kab. Doggala, Prov. Sul-Teng
- Sebelah Selatan: Berbatasan Dengan Kab. Mamuju, Prov. Sul-Bar
- Sebelah Timur : Berbatasan Dengan Kab. Luwu Utara , Prov.Sul-Sel
- Sebelah Barat : Berbatasan Dengan Selat Makassar

Kabupaten Pasangkayu merupakan gabungan dari kecamatan Pasangkayu bersama kecamatan Sarudu, Baras, dan Bambalamotu yang sebelumnya pernah

menjadi bagian dari Kabupaten Mamuju sebelum dimekarkan pada tahun 2001. Jarak Pasangkayu, yang juga ibukota kabupaten dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Barat sekitar 276 kilometer. Jarak yang relatif dekat itu menghabiskan waktu tempuh 4-5 jam.

Dalam bidang ekonomi Kabupaten Pasangkayu bergantung pada sektor pertanian. Kontribusi pertanian terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Kabupaten Pasangkayu tahun 2002 tercatat Rp 238,67 miliar. Nilai ini setara dengan 78,32 persen total kegiatan ekonomi Rp 304,72 miliar. Dalam sektor pertanian, perkebunan menjadi roda penggerak utama. Kegiatan ekonomi di bidang perkebunan menghasilkan tidak kurang dari 195,62 miliar.

Kabupaten Pasangkayu memiliki sekitar 4.100 hektar lahan perkebunan rakyat kelapa dalam. Tenaga kerja yang terserap ke perkebunan ini sedikitnya 4.200 petani. Dari 4.158 pohon yang berproduksi, dihasilkan 4.794 ton kelapa dalam. Daerah pemasarannya adalah Surabaya. Kelapa dalam dikirim ke ibukota Provinsi Jawa Timur itu melalui pelabuhan rakyat seradu. Luas lahan seluruhnya 36.818 hektar dengan produksi tidak kurang dari 200.000 ton.

Selain cocok tanaman perkebunan, tanah Kabupaten Pasangkayu juga baik untuk jeruk. Tanaman itu tumbuh baik di kecamatan Pasangkayu, Sarudu, dan Baras. Luas lahannya 1.026.250 hektar, dengan lahan terluas di Sarudu. Dari luas lahan itu terdapat sekitar satu juta pohon yang menghasilkan 94.942 ton jeruk. Samarinda, Surabaya dan Manado menjadi pasar utama jeruk Kabupaten Pasangkayu. Jeruk yang dihasilkan selanjutnya dikapalkan melalui Pelabuhan Belang-Belang di Kabupaten Mamuju.

B. Iklim

Kondisi kawasan Kabupaten Pasangkayu meliputi kawasan terpencil, pedalaman, pegunungan, dan kawasan pesisir. Kondisi curah hujan juga bervariasi sepanjang tahun 2009 dengan total curah hujan sebanyak 2.201 mm³ dan berkisar antara 20 mm³ hingga 367 mm³. Curah hujan sebanyak 20 mm³ terjadi pada bulan Juni, sedangkan sebanyak 703 mm³ terjadi pada bulan Nopember. Total hari hujan pada tahun 2009 berkisar antara 6 hari hingga 17 hari tiap bulannya.

C. Administrasi

Kabupaten Pasangkayu secara administrasi pemerintahan terdiri atas 12 kecamatan dan 59 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan Dapurang merupakan kecamatan terluas dengan luas 930,06 Km² atau 30,56% persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Pasangkayu, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Sarjo dengan luas 36,49 Km² atau 1,20% persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Pasangkayu.

Berdasarkan letak geografis kecamatan yang paling jauh dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Duripoku, dimana ibukota Kecamatan Duripoku (Tammarunang), mempunyai jarak sekitar 101 Km dari ibukota kabupaten (Pasangkayu). Sedangkan kecamatan yang terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Pedongga yang berjarak sekitar 15 Km dari ibukota kabupaten.

Tabel 2.2 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(Km ²)	(%) dari Total
1	Sarudu	5	97.05	03.19 %
2	Dapurang	5	930.06	30.56 %
3	Duripoku	4	217.25	07.14 %
4	Baras	6	275.12	09.04 %
5	Bulu Taba	7	432.65	14.21 %
6	Lariang	7	81.65	02.68 %
7	Pasangkayu	6	310.91	10.21 %
8	Tikke Raya	5	262.61	08.63 %
9	Pedongga	4	92.09	03.03 %
10	Bambalamotu	6	243.65	08.00 %
11	Bamabaira	4	64.22	02.11 %
12	Sarjo	4	36.49	01.20 %
Total		63	3041.75	100

Sumber : Data Sekunder BPS 2011

D. Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang merupakan salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian Pemerintah. Hal ini terjadi karena berbagai permasalahan yang timbul di daerah yang menuntut penyelesaian dari segi tata ruang. Selain itu, semakin disadari bahwa pembangunan yang terarah dan terencana lokasinya akan memberikan hasil yang lebih optimal secara regional. Untuk itu berbagai usaha yang telah dilakukan Pemerintah untuk menata ruang secara lebih intensif. Penataan ruang dilakukan pada berbagai tingkatan wilayah dan kota yang mencakup aspek Perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang saling berkaitan.

Mengacu kepada UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang, bahwa setiap daerah Kabupaten harus menyusun rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagai arahan pelaksanaan pembangunan, sejalan dengan penerapan

desentralisasi dan otonomi daerah yang menitikberatkan kepada kewenangan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten, termasuk Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten.

Perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten merupakan upaya merumuskan usaha pemanfaatan ruang secara optimal dan efisien serta lestari bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya yang berupa pembangunan sektoral, daerah, swasta dalam rangka mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu dengan mengedepankan pada keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara kawasan wilayah Kabupaten serta keserasian pembangunan antara sektor.

Rencana tata ruang wilayah adalah merupakan payung hukum yang bersifat fleksibel artinya bahwa rencana pemanfaatan ruang harus mampu mengakomodasi tuntutan perkembangan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan lingkungan dan stakeholder yang terkait, sehingga ketidakberdayaan tata ruang sebagai dampak dari faktor eksternal dan internal maka diperlukan pemutakhiran rencana melalui revisi rencana tata ruang.

E. Visi dan Misi Kabupaten Pasangkayu

- Visi 2020

“Terwujudnya Kabupaten Pasangkayu yang Lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berbasis Keberagaman”

Visi ini menekankan pada tiga hal mendasar, yaitu kesejahteraan, kemajuan dan kemartabatan. Kesejahteraan dipandang dari perspektif

masyarakat/komunitas, dan Kemajuan dilihat dari perspektif daerah/wilayah, sedangkan kemartabatan dilihat dari perpektif penyelenggara pemerintahan. Kesejahteraan masyarakat ditandai dengan membaiknya taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan, yang dilihat dari sisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Kemajuan daerah dicirikan oleh meningkatnya kinerja pembangunan daerah dan meratanya pelayanan publik. Adapun kemartabatan penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan dengan pemerintahan yang baik (*good governance*), senantiasa berpihak pada kepentingan rakyat, dan menjadi pengayom bagi seluruh kelompok dan golongan tanpa diskriminasi.

- *Misi 2020*

Untuk mewujudkan Visi yang telah kami uraikan di atas, kami menawarkan Misi 2020 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan akses penduduk terhadap berbagai layanan publik, serta membangun mental spiritual.

2. Mewujudkan kemzajuan daerah dengan mengoptimalkan potensi sumberdaya lokal dan mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pembangunan daerah.

3. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, efektif, dan inklusif serta melayani dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintahan dimaksud juga harus terbebas dari praktek- praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (*clean government*).

F. Jumlah Penduduk

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Pasangkayu

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)	
		Laki-laki	Perempuan
		2016	2016
1	Sarudu	7,473	7,157
2	Dapurang	7,381	6,840
3	Duripoku	3,000	2,577
4	Baras	10,058	9,011
5	Bulu Taba	5,591	4,981
6	Lariang	3,616	3,157
7	Pasangkayu	15,360	13,815
8	Tikke Raya	8,521	7,725
9	Pedongga	4,056	3,710
10	Bambalamotu	9,537	9,241
11	Bambaira	5,038	4,959
12	Sarjo	4,153	4,075
13	Jumlah	83,784	77,248

Sumber : Data Sekunder BPS Tahun 2016

G. Jumlah Populasi Ternak Sapi Kabupaten Pasangkayu

Tabel 2.4 Jumlah Populasi Ternak Sapi Kabupaten Pasangkayu

TERNAK	TAHUN (ekor)		
	2015	2016	2017
SAPI	8.628	8.801	8.889

Sumber : Data Sekunder Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu 2017

Dengan berdasarkan pertimbangan sejarah, budaya, adat istiadat dan faktor sosial, masyarakat Kabupaten Kabupaten Pasangkayu melakukan perubahan nama dari Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu.

Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 28 Desember 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.

“Nama Kabupaten Mamuju Utara sebagai daerah otonom dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat diubah menjadi Kabupaten Pasangkayu,” bunyi Pasal 1 PP tersebut.

Penyesuaian administratif perubahan nama sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Selama jangka waktu penyesuaian, nama Kabupaten Mamuju Utara masih bisa digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PP ini mengamanatkan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasangkayu mensosialisasikan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu.

“Pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan nama dari Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kabupaten Pasangkayu,” bunyi Pasal 4 PP ini.

Pelaksanaan perubahan nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu sepanjang menyangkut instansi vertikal atau pemerintah daerah provinsi, menurut PP ini, menjadi tanggung jawab menteri, pimpinan lembaga, atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 29 Desember 2017 itu.

II. HASIL PENELITIAN

A. Penjelasan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2011 Tentang Produk Hukum Daerah menjadi landasan dalam membuat produk hukum. Dikatakan pada pasal 2 bahwa Peraturan Daerah bersifat pengaturan dan ketetapan.

Untuk mewujudkan Kabupaten Pasangkayu yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan pemeliharaan dan penertiban disemua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka

pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan peliharaan yang banyak berkeliaran dimana-mana sering dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah saatnya untuk menerbitkan dan melarang bagi pemilik hewan ternak melepas dan mengembalikan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

Salah satu faktor penting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah implementasi. Hal tersebut melukiskan bagaimana kegiatan dari suatu proses penyelenggaraan suatu program yang sah oleh suatu organisasi dengan menggunakan sumber daya serta strategis tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Peraturan Daerah dapat berupa suatu ketetapan yang berbentuk produk hukum atau undang-undang dan termasuk juga Peraturan Daerah. Berdasarkan yang tertuang dalam UU No 34 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi, kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah merupakan aturan penjelas dan penjabaran lebih dari undang-undang yang lebih tinggi dengan

memperhatikan ciri khas masing-masing daerah dan berlaku setelah diundangkan dalam lebaran daerah.

Kabupaten Pasangkayu sebagai salah satu daerah otonom berhak mengatur dan mengelola daerahnya dengan membuat dan mengeluarkan Peraturan Daerah sebagai salah satu peraturan daerah dalam rangka melakukan tugas pembantuan. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Pasangkayu serta SKPD terkait membuat Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketentuan pemeliharaan hewan ternak yang penulis akan deskripsikan sebagai berikut :

Dalam mengelola dan mengatur daerahnya dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengaturan sumber daya di bidang peternakan, pemerintah Kabupaten Pasangkayu membuat Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 yang isinya kurang lebih sebagai berikut : (Lampiran)

Dalam Peraturan Daerah hewan tentang ketentuan pemeliharaan hewan ternak Kabupaten Pasangkayu poin penting dari Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kabupaten Pasangkayu atas Persetujuan bersama dengan Bupati Kabupaten Pasangkayu.
- b. Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu adalah pelaksana Peraturan Daerah tersebut.
- c. Hewan Ternak adalah yang produk dagingnya diperuntukan sebagai penghasil pangan.

- d. Pengelompokan jenis-jenis hewan ternak seperti, hewan ternak kecil (kambing, domba dan babi), hewan ternak besar (kuda, kerbau, dan sapi)
- e. Berisi tentang tata cara pengembangbiakan, pengendalian dan penyetoran.
- f. Berisi tentang peraturan yang berkaitan dengan kesehatan hewan, gangguan ketertiban umum yang disebabkan pengelolaan dan pemeliharaan hewan ternak.
- g. Jenis-jenis pelanggaran yang mengakibatkan pemberian sanksi.
- h. Sanksi pidana bagi pelanggar Peraturan Daerah.

B. Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Pasangkayu

Edward III mengatakan bahwa tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Dari kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa hirarki implementasi sangat penting artinya karena suatu peraturan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dalam mencapai tujuan atau sasaran itu sendiri tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal merupakan bagian dari implementasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang peraturan ketentuan pemeliharaan hewan ternak dalam lingkup wilayah administratif Kabupaten Pasangkayu. Karena Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan dan disahkan dan diberlakukan pada tanggal 06 Februari 2009 maka kebijakan tersebut harus diterapkan untuk mencapai tujuan utama Peraturan Daerah tersebut dibuat.

Penulis menggunakan teori Edward III dalam melihat Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pasangkayu. Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Berikut ini penulis akan memberikan uraian mengenai pengimplementasian Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pasangkayu.

Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors) merupakan suatu proses komunikasi kebijakan.

Dalam komunikasi yang terpenting adalah akses informasi, dalam rangka akses informasi. Pemerintahan Daerah wajib menyebarluaskan rancangan atau peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Penyebarluasan bagi Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan dibawahnya dilakukan sesuai dengan perintah Pasal 94 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa : Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Penyebarluasan dimaksudkan agar khalayak ramai mengetahui Peraturan

Perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan mengerti/memahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan dapat dilakukan melalui media elektronik, atau media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan serta media komunikasi langsung. Jadi suatu produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah seharusnya diketahui dan dipahami oleh seluruh komponen yang terkait didalamnya.

Pemerintah daerah Kabupaten Pasangkayu menggunakan beberapa dimensi untuk mengetahui sejauh mana keefektifan komunikasi yang telah dilakukan :

a. Transmisi

Format transformasi dimaksudkan agar informasi tidak hanya untuk disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Peraturan Daerah tentang ketentuan hewan ternak telah disosialisasikan dan kepada pihak terkait, karena dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak ini melalui proses yang panjang dimulai dari perumusan atau penyusunan rancangan Peraturan Daerah dimana pemerintah Kabupaten Pasangkayu memberikan tanggung jawab kepada dinas pertanian Kabupaten Pasangkayu, kemudian naskah akademik yang telah selesai dibuat diserahkan kepada bagian hukum pemda Kabupaten Pasangkayu yang selanjutnya akan diserahkan dan diajukan ke DPRD Kabupaten Pasangkayu untuk dibahas dan ditetapkan, kemudian dicatat dalam lembaran daerah sebagai produk hukum daerah Kabupaten Pasangkayu. Berdasarkan uraian diatas kita dapat

menyimpulkan bahwa suatu Peraturan Daerah dari proses penyusunan sampai pada tahap pengesahan melalui beberapa tahap yang panjang sehingga tidak ada alasan lagi bagi instansi terkait untuk tidak mengetahui dan memahami maksud dan tujuan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 ini dibuat.

Sosialisasi Peraturan Daerah ditingkat pelaksana atau implementor ini telah dilakukan oleh Pemda Kabupaten Pasangkayu pada tanggal 22 Februari 2010. Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pertanian yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Pasangkayu sebagai panitia pelaksana, dilaksanakan di aula kantor Sat. Pol-PP Kabupaten Pasangkayu yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Pasangkayu, Kepala Bagian Hukum Kabupaten Pasangkayu, DPRD Kabupaten Pasangkayu, Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Kodim 1418 Kabupaten Pasangkayu, Polres Kabupaten Pasangkayu, Kejaksaan Kabupaten Pasangkayu dan Peternak disekitar wilayah Kecamatan Pasangkayu dan Bambalamotu. Dalam pertemuan ini membahas tentang sosialisasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak tersebut.

Sedangkan sosialisasi Peraturan Daerah hewan ternak kepada kelompok sasaran atau masyarakat Kabupaten Pasangkayu khususnya warga yang memiliki hewan ternak, selain dihadirkan pada pertemuan dikantor Sat. Pol-PP Kabupaten Pasangkayu (pemilik hewan ternak disekitar kecamatan Pasangkayu, ibukota Kabupaten Pasangkayu), juga disosialisasikan langsung oleh aparat Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu. Sebagaimana yang

disampaikan oleh salah satu pegawai pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu berinisial N, beliau mengatakan :

“penyampaian informasi tentang adanya perda penertiban hewan ternak telah kami sampaikan dalam bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasinya biasanya bersamaan dengan adanya monitoring ke kelompok dalam rangka pemberian vaksin atau vitamin ke hewan ternak yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan.”

(Wawancara, 10 Januari 2018)

b. Dimensi Kejelasan Informasi

Informasi yang akan diberikan sebaiknya jelas dan mudah dipahami, untuk menghindari adanya kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan itu sendiri, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Penekanan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak yaitu pada penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu ketentraman sosial. Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan pada tahun 2010 sampai sekarang tahun 2018 aparat pelaksana dan masyarakat memahami bahwa fokus Peraturan Daerah ini adalah masalah hewan ternak yang berkeliaran yang mengganggu ketertiban umum jadi seluruh upaya yang dilakukan oleh implementor adalah agar bagaimana meminimalisir ternak yang berkeliaran agar tidak mengganggu ketertiban umum.

c. Konsistensi Informasi

Kejelasan informasi sangat perlu dalam penyampaian sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada pengemban kebijakan atau kelompok sasaran yang dimaksudkan maupun pihak terkait.

Informasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak sudah jelas bahwa tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur tata cara pengelolaan hewan ternak. Pengemban kebijakan atau kelompok sasaran yang dimaksudkan, maupun pihak terkait sudah mengetahui maksud tujuan Peraturan Daerah tersebut.

Berdasarkan tinjauan dan hasil wawancara di lapangan yang penulis temui adalah sebagian masyarakat mengetahui tentang Peraturan Daerah tentang hewan ternak ini walaupun penulis belum menjelaskan secara terperinci sebagaimana dalam kutipan berikut ini yang disampaikan oleh seorang pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu berinisial AK :

“mengenai perda penertiban hewan memang sudah ada di kabupaten pasangkayu, biasa kami lihat Satpol PP pergi kejar-kejar sapi di sekitar kompleks perkantoran bupati”

(Petikan Obrolan , 10 Januari 2018)

Dari hasil petikan diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat telah mengetahui maksud dan tujuan Peraturan Daerah tentang hewan ternak ini dibuat.

Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sebagai daerah otonom Kabupaten Pasangkayu tentunya mempunyai sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dibuat termasuk dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah Sumberdaya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan berdasarkan pada dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh sumber daya

manusia, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b. Staf dan Skill

Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staf implementor kebijakan. Ketersedian jumlah staf yang cukup menjadi faktor penentu suatu kebijakan. Salah satu kegagalan yang terjadi pada penerapan suatu implementasi kebijakan adalah staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Namun jumlah staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staf harus mempunyai ketrampilan dan kompetensi dibidangnya masing-masing.

Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Kabupaten Pasangkayu dirancang dan diajukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, yang otomatis mempunyai andil besar dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut. Jumlah Pegawai Pada Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu dapat kita lihat pada uraian berikut ini :

Tabel .2.5 Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu :

No	Keterangan	Jumlah
1	Pejabat Eselon II B	1 Orang
2	Pejabat Eselon III A	1 Orang
3	Pejabat Eselon III B	5 Orang
4	Pejabat Eselon IV A	17 Orang
6	Staf Dinas	88 Orang
	Jumlah	112 Orang

Sumber : Data Sekunder Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018

Daftar jumlah pegawai diatas tidak seluruhnya terlibat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah hewan ternak tersebut karena dibagi atas lima bidang yaitu Bidang Penyuluhan, Bidang Peternakan, Bidang Tanaman Pangan & Hortikultura dan Bidang Perkebunan. Jadi hanya bagian peternakan saja yang terlibat dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak tersebut. Selain dinas pertanian kabupaten Kabupaten Pasangkayu dalam menegakan Peraturan Daerah Hewan ternak aparat satpol PP juga ikut terlibat sebagai pelaksana lapangan (razia hewan ternak). Adapun jumlah personel Satpol-PP berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Satpol-PP Kabupaten Pasangkayu berinisial MH sebagai berikut:

“Jumlah personil kami di kesatuan Sapol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu sekitar kurang lebih 200 personil, tapi kalau pas ada perintah untuk melakukan razia hanya sekitar 15-30 orang saja ini dikarenakan karena kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemda”

(Wawancara, 11 Januari 2018)

Koordinasi juga dilakukan di kecamatan, para Lurah dan Kepala Desa, Polsek dan Koramil diseluruh wilayah adminstratif Kabupaten Pasangkayu sebagai kepala wilayah Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam hal penegakan Peraturan Daerah hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu, terutama dalam hal himbauan kepada masyarakat agar

mengurus dan menjaga hewan ternaknya agar tidak mengganggu ketertiban umum.

c. Anggaran

Anggaran berperan penting dalam keberhasilan suatu penerapan implementasi kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pasangkayu dalam implementasinya tidak ada anggaran khusus yang dianggarkan dalam APBD Kab Kabupaten Pasangkayu. Anggaran dalam penegakan Peraturan Daerah ini hanya dialokasikan melalui anggaran operasional Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sehubungan dengan itu berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu berinisial H :

“tidak adanya sosialisasi khusus untuk peraturan daerah tersebut, karena memang tidak dianggarkan. Biasanya kalau ada pegawai dari Dinas Pertanian yang melakukan kunjungan ke kelompok ternak kami sisipkan waktu untuk melakukan sosialisasi”

(Wawancara, 10 Januari 2018)

Pihak Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu juga membenarkan bahwa tidak adanya alokasi anggran khusus untuk penegakan kebijakan ini. Dalam Peraturan Daerah ini salah satu pasal menjelaskan bahwa hewan ternak yang terjaring razia ditampung dikandang yang lokasinya ditentukan oleh bupati. Namun karena tidak adanya anggaran maka hewan

ternak yang terjaring razia tidak pernah diamankan lebih dari 24 jam dengan alasan tidak adanya biaya perawatan (makanan, obat, dan lain sebagainya).

Disposisi

Disposisi atau sikap merupakan suatu perilaku dari elemen- elemen suatu kegiatan implementasi kebijakan agar dapat menyelaraskan adanya penumbuhan perilaku dari sikap yang ditunjukkan oleh para pengembang kebijakan pemerintah pada subyek dan obyek kebijakan. Termasuk di dalamnya berbagai bentuk program kegiatan dan tindak lanjut dari suatu kegiatan pembangunan.

Dalam mewujudkan suatu kebijakan implementasi, perilaku atau karakter sangat berperan penting agar tercapainya tujuan yang dimaksudkan. Karakter yang dimaksudkan adalah kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran dibutuhkan membuat bagi implementor dalam mencapai tujuan program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Dalam hal implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Pasangkayu disposisi atau sikap implementor belum seutuhnya mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik. Sangat jelas bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu sebagai pelaksana penegakan Peraturan Daerah tersebut dibantu oleh Satpol-PP dan Damkar sebagai aparat penegak suatu Peraturan Daerah.

Sejauh ini selama Peraturan Daerah Hewan ternak ini dibuat pada tanggal 06 Februari 2009 dan diundangkan pada tanggal 22 Februari tahun 2010

sampai sekarang (tahun 2018) penegakan Peraturan Daerah ini belum maksimal disebabkan karena pelaksana kebijakan atau aparat hanya turun langsung kepalangan secara insidentil. Jadwal yang belum paten terbuat dan ditetapkan mengakibatkan dalam melakukan razia dan sosialisasi kepada masyarakat tidak terkontrol dengan baik sehingga ada indikasi bahwa aparat dari OPD masih pragmatis dalam menegakkan Peraturan Daerah tersebut.

Adapun diwilayah Kabupaten Pasangkayu selain kecamatan Pasangkayu dan Bambalamotu menurut Bapak MH salah satu pegawai Satpol-PP dan Damkar berkaitan dengan sikap disposisi pelaksana implementor diwilayah kecamatan belum efektif sesuai petikan wawancara berikut ini :

“dalam penegakan Peraturan Daerah baik wilayah kecamatan sampai di tingkat desa belum efektif, karena mereka masih menganggap bahwa hewan ternak tersebut tidak terlalu mengganggu”

Wawancara, 11 Januari 2018)

Senada dengan itu pernyataan salah satu peternak ibu Hj. Hafida di Kecamatan Bambalamotu sebagaimana petikan wawancara berikut :

“siapa mau kasih makan sapiku kalau kuikat di kebun atau di belakang rumah karena saya juga ini banyak kukerja. Daripada saya ambilkan makanan lebih baik kulepas saja nanti sore lagi baru kucari untuk kubawa pulang”

Wawancara, 11 Januari 2018)

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah masih banyak ditemukan. Misalnya pada bulan Desember 2017 razia gabungan dilakukan oleh aparat gabungan yang diinstruksikan langsung oleh Bupati Kabupaten Pasangkayu yang

diikuti oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Satpol-PP dan Damkar, turun langsung merazia (pada tanggal 12 Desember 2017) hewan ternak yang berkeliaran di sekitar taman kota dan kantor Bupati Kabupaten Pasangkayu.

Dalam razia tersebut berhasil menjaring 7 ekor hewan ternak yang dimiliki oleh 1 orang peternak. Dari hasil razia sikap tegas ditunjukkan oleh aparat petugas dengan dibuatnya surat pernyataan (terlampir) bagi pemilik ternak yang berisi sanksi denda sesuai dengan aturan yang berlaku apabila ditemukan hewan ternak yang berkeliaran di wilayah kota Kabupaten Pasangkayu. Memberikan efek jera kepada pemilik ternak yang membiarkan ternaknya berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum merupakan salah satu bentuk disposisi positif oleh implementor yang bertujuan menegakkan kebijakan publik.

Struktur Birokrasi

Dalam implementasi suatu kebijakan publik, struktur birokrasi meliputi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operation procedur (SOP). Dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan diperlukan SOP sebagai panduan untuk implementator. Aspek yang kedua yaitu struktur birokrasi, panjangnya struktur birokrasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel.

Kebijakan yang berbentuk program yang harus mempunyai prosedur dan standar operasional agar kebijakan tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan yang

telah ditetapkan, berbeda dengan peraturan daerah yang merupakan suatu produk hukum daerah yang bentuknya bersifat pengaturan yang sudah masuk dalam wilayah teknis pelaksanaan dan tidak memerlukan SOP.

Berdasarkan isi penjelasan Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Pasangkayu, maka struktur birokrasi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut maka dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut :

1. Sebagai pelaksana dan penanggung jawab kebijakan, pemerintah daerah dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait.
2. Insatansi terkait yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu yang fungsinya adalah :
 - Melakukan sosialisasi kepada kelompok sasaran kebijakan dalam hal ini seluruh peternak dan rumah tangga peternak di Kab Kabupaten Pasangkayu.
 - Sebagai tempat pengaduan masyarakat yang berkaitan tentang masalah hewan ternak, misalnya hewan ternak yang berekeliaran dan hewan ternak yang terjangkit penyakit atau virus.
 - Menindaklanjuti laporan dan pengaduan masyarakat dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait.
3. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No 34 tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah pada pasal 148 ayat 1 bahwa Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi

Pamong Praja. Jadi Satpol-PP Kabupaten Pasangkayu berkewajiban melakukan upaya untuk menegakan dan memberikan tindak tegas terhadap pelaku pelanggaran aturan yang terkandung dalam Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak.

4. Sementara untuk pemberian sanksi sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak dilakukan oleh penyidik dimana penyidik adalah penyidik yang ditunjuk langsung oleh Bupati Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun menurut Kepala Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu, sanksi bagi pemilik ternak yang melanggar Peraturan Daerah belum pernah dilaksanakan hanya sebatas membuat surat pernyataan (terlampir), adapun sanksi berupa denda dan kurungan belum pernah dilaksanakan.

Berikut petikan wawancara penulis dengan bapak MH salah satu pegawai Badan Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu :

“pemilik ternak hanya disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya karena lama prosesnya klu dilakukan penyidikan, dan ternak yang terjaring razia tidak ada yang urus dikandang penampungan jadi langsung diserahkan sama pemiliknya”

Wawancara, 11 Januari 2018)

Meskipun dalam Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Kabupaten Pasangkayu telah menggambarkan struktur birokrasi yang jelas akan

tetapi menurut pengamatan penulis dilapangan bahwa seluruh instansi yang terkait belum menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Pasangkayu

Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak menurut pengamatan penulis dilapangan adalah sebagai berikut :

Faktor Pendukung

Jumlah aparat dari seluruh instansi yang terkait seharusnya menjadi faktor pendukung dari penerapan Peraturan Daerah tentang hewan ternak ini. Di dalam Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 ini sangat jelas bahwa instansi yang terlibat dan bertanggung jawab atas implementasi Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu, Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu serta pejabat penyidik yang ditunjuk oleh Bupati untuk menegakan aturan dalam Peraturan Daerah tersebut.

Faktor Penghambat

Sosialisasi yang tidak efektif oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kabupaten Pasangkayu dikarenakan karena tidak adanya waktu sosialisasi, dan tidak adanya anggaran untuk melakukan sosialisasi, serta kurangnya perhatian aparat pelaksana

terhadap Peraturan Daerah ini menyebabkan penyampaian informasi kepada masyarakat sangat minim.

Sarana dan prasarana yang tidak menunjang dalam penerapan implementasi peraturan daerah tersebut seperti tidak adanya kandang permanen yang disediakan untuk menampung hewan ternak yang terjaring razia yang dilakukan oleh Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu. Berikut petikan wawancara penulis dengan salah satu pegawai Badan Satpol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu bapak MH:

“tidak adanya anggaran yang digelontorkan oleh pihak pmda untuk biaya pembuatan kandang penampungan”

(Wawancara, 11 Januari 2018)

Tidak adanya sarana dan prasarana untuk sosialisasi kebijakan yang telah dikeluarkan seperti spanduk, pamflet, dan papan pengumuman.

Kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang belum menganggap hal seperti itu merupakan sesuatu yang urgent, sehingga kesadaran masyarakat masih kurang terutama di pedesaan. Penulis banyak menemui keluhan dari masyarakat yang merasa terganggu akibat berkeliarannya hewan ternak di fasilitas umum yang bahkan bisa menimbulkan konflik.

III. PEMBAHASAN

Evaluasi kebijakan penertiban ternak di Kecamatan Pasangkayu, dan Kecamatan Bambalamotu belum memberikan hasil yang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan masyarakat dan fasilitas umum. Sejak diterbitkannya kebijakan penertiban

ternak pada tahun 2010, pelaksanaan penertiban ternak hanya dilaksanakan sekitar 5-6 kali dalam setahun. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi, kegiatan penertiban dan belum adanya alokasi dana operasional.

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan. Namun, evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian :

- a. Evaluasi awal, sejak awal sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan (Ex-ante evaluation).
- b. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring.
- c. Evaluasi akhir, yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan(ex-post evaluation).

Aspek Efektivitas

Terbukti bahwa dengan tidak jelasnya pengaturan siapa yang diberi tugas dan tanggung jawab di dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak, maka para birokrat mulai dari Dinas Pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja, maupun para Lurah dan Kepala Desa tidak tahu siapa sebenarnya yang harus menjadi leading sector dalam penertiban hewan ternak tersebut. Padahal apabila merujuk kepada bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, sudah dinyatakan secara jelas bahwa Satpol-PP mempunyai tugas dan peranan penting dalam penegakan Perda dan menyelenggarakan ketertiban di tempat umum dan ketentraman warga serta melindungi masyarakat. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi pula oleh kebijakannya itu sendiri, karena sebaik apapun kualitas implementor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan apabila kualitas kebijakan yang

diimplementasikan kurang baik ataupun kurang lengkap substansinya, maka hasil implementasinya pun tidak akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Aspek Efisiensi

Secara konseptual bahwa untuk mengimplementasikan suatu kebijakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan, harus didukung dengan sumber daya antara lain berupa biaya/dana yang memadai. Melaksanakan suatu kebijakan atau kegiatan apapun seharusnya didukung dengan dana yang memadai karena setiap pelaksanaan kegiatan apapun memang diperlukan dukungan biaya, tanpa dukungan biaya yang memadai maka kegiatan apapun tidak akan dapat terlaksana secara baik dan hasil yang dicapai pun tidak akan optimal. Aspek Kecukupan Pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak belum cukup untuk mengatasi masalah ternak yang berkeliaran karena masih banyak hewan ternak yang berkeliaran di jalan-jalan, lokasi perkantoran, lokasi permukiman, pasar dan lokasi fasilitas umum lainnya.

Aspek Perataan

Aspek perataan dalam pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak tidak terjadi karena untuk pelaksanaan penertiban hewan ternak, tidak dialokasikan biaya operasional, baik kepada Dinas Pertanian, Satuan Polisi Pamong Praja, Kelurahan maupun kepada Desa sebagai pelaksana penertiban hewan ternak, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada aspek efisiensi di atas. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak menjadi tidak maksimal. Ketiadaan alokasi dana janganlah

dijadikan satu-satunya alasan untuk tidak melaksanakan kegiatan demi pemenuhan kepentingan masyarakat. Disini sebenarnya seorang pemimpin dituntut untuk melakukan perubahan mind set dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dari task oriented menjadi service oriented karena pejabat birokrasi pada dasarnya merupakan pelayan masyarakat yang seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang dikelolanya senantiasa berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

Aspek Responsivitas

Dasarnya masyarakat justru memiliki responsivitas yang baik terhadap penerapan penertiban tersebut. Dengan demikian sebenarnya para pelaksana Kebijakan itu yang harus memperbaiki sistem dan cara kerjanya dalam melaksanakan penertiban hewan ternak karena respon dari masyarakat pada dasarnya sudah sangat baik.

Aspek Ketepatan

Keberadaan kegiatan penertiban hewan ternak sangat diperlukan, baik oleh para birokrat pelaksana perda maupun oleh masyarakat karena masyarakat merasakan adanya manfaat dari adanya penertiban hewan ternak yang pemeliharaannya tidak dikandangkan dan berkeliaran di tempat-tempat umum yang dapat mengganggu keindahan kota, ketertiban umum, kerusakan tanaman masyarakat oleh ternak dan kenyamanan pengendara di jalan raya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

sangatlah tepat diterbitkannya Perda yang mengatur tentang penertiban hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu ini.

Adapun kelebihan dan kelemahan dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu yaitu sebagai berikut :

1. Kelebihan

Pembagian tugas jelas, dapat berjalan dengan cepat dan tepat, kesiapan para aktor dalam mengimplementasikan kebijakan, pemimpin memiliki rentang kendali bawah yang baik

2. Kekurangan

Tidak adanya aspirasi dari bawah, mengabaikan kondisi lingkungan, tidak ada kontrol pada pimpinan sehingga rentan penyalahgunaan wewenang

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti yaitu Implementasi Peraturan Daerah No 03 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Kabupaten Pasangkayu adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil pengamatan dilapangan penulis mengambil kesimpulan bahwa Perda No 03 Tahun 2010 Tentang tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak belum efektif dan banyak kendala dalam implementasinya yang masih harus diperbaiki.
2. Adapun parameter yang menyebabkan Implementasi Perda No 03 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan Ternak belum efektif yaitu :
 - a. Komunikasi, sosialisasi yang dilakukan oleh aparat pelaksana belum maksimal serta masyarakat yang belum mengetahui tugas, fungsi dan perannya masing-masing.
 - b. Sumber daya, dari segi pelaksanaanya sumber daya dan perangkat organisasi implementor sudah memadai namun belum maksimal.
 - c. Disposisi, pelaksanaan upaya penegakan peraturan daerah belum kontinyu dan berkelanjutan hal ini berkaitan dengan sikap dan

konsistensi implementor yang terkesan mengabaikan Perda tersebut.

- d. Struktur birokrasi, instansi yang terkait dalam mengimplementasikan Perda tentang hewan ternak serta alur dan mekanismenya sudah jelas dalam Perda tersebut, namun implementor belum bisa berperan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Masih banyaknya pekerjaan yang belum terkoordinasi dengan jelas pada wilayah kerja masing-masing instansi pelaksana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melalui instansi yang terkait dengan Perda tersebut harus tegas dalam menjalankan dan memberikan sanksi sesuai dengan isi Perda No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak tersebut agar memberikan efek jera bagi masyarakat yang melanggar aturan Perda tersebut.
- b. Diharapkan kepada stakeholder untuk menegakan aturan yang berlaku karena bagaimanapun aturan berupa Perda sebagai suatu produk hukum daerah yang telah ditetapkan harus dijunjung tinggi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Diharapkan kepada lembaga-lembaga seperti LSM, Ormas, lembaga kepemudaan untuk menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten

Kabupaten Pasangkayu dalam mengawal dan menegakan aturan yang termuat dalam Perda tersebut.

- d. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari Perda No 03 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Penertiban Ternak di Kabupaten Pasangkayu untuk mematuhi dan mengamalkan Perda tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab demi menciptakan Kabupaten Pasangkayu yang tertib, aman dan tentram.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Said Zainal, 2006. *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi Cetakan Ke 3, Jakarta : Suara Bebas.

Agustino, Leo, 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfa Beta.

Anderson, James E. 1990. *Public Policymaking*. Houghton Mifflin, Boston.

Chandler, Ralph C.; Plano, Jack C. 1988. *The Public Administration Dictionary*. Santa Barbara, California: ABC-Clio

Dunn, William N. 2003 (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education*. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dye, Thomas R. (1981) *Understanding Public Policy*. Englewood, cliff: Prentice-Hall

Easton, David, Jack Dennis and Sylvia Easton. 1969, *Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy*. Michigan: McGraw-Hill

Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, CongressionalQuarterly Press, Washington.

Heclo. 1977. Pengertian Kebijakan. www.pengertianahli.com/2014/08/pengertian-kebijakan-menurut-para-ahli.

Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Perbandingan Administrasi Publik*, Yogyakarta: Gava Media.

Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.

Moleong J. Lexi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT RemajaRosdokarya.

Nugroho, Riant, 2008. *Public Policy*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nurdin Usman, 2002, *Konteks implementasi berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar Baru.

Samodra Wibawa,dkk. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.

Subarsono, 2006. *Analisa Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wahab Solichin Abdul. 2008. *Analisis kebijaksanaan, dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Wastra, Pranata. dkk. 1991. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: CSIS

Winarno, Budi. 2005. *Teori & Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo

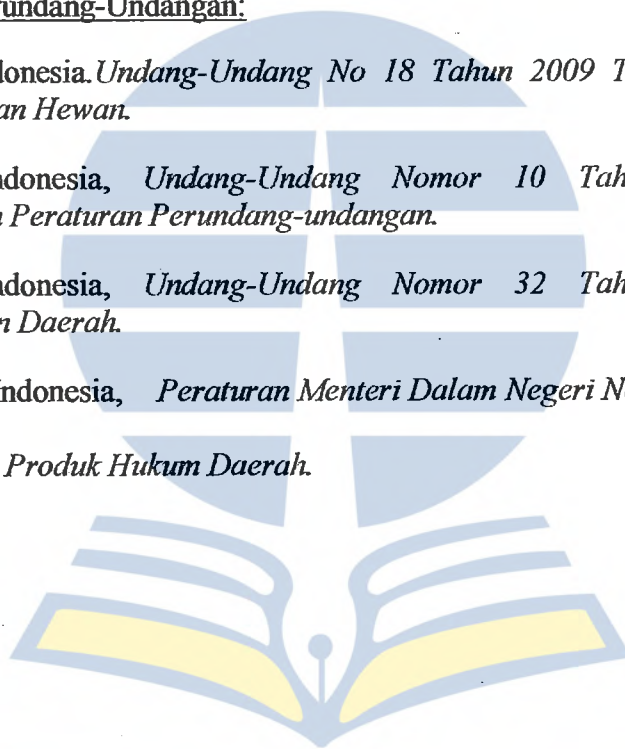
Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia. *Undang-Undang No 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah*.



Lampiran 1. Pedoman wawancara

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERNAK DI KABUPATEN PASANGKAYU

1. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

DATA INFORMAN :

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Instansi :

a. Kebijakan

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk penertiban hewan ternak ?
2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut ?
3. Dengan terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai ?

b. Struktur

1. Apakah kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memenuhi kepentingan masyarakat umum dan peternak?

2. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan umum ?
3. Bagaimana mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaan kebijakan perda penertiban hewan ternak ini, apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) ?

c. Sumber Daya

1. Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini ? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?
2. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?

d. Komunikasi

1. Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan mereka?
2. Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut?
3. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?
4. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?
5. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan?

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu?
2. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengelola perda penertiban hewan ternak?

f. Masalah dan Prospek

1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?
2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

2. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Peternak)**DATA INFORMAN :**

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jenis Ternak :

a. Kebijakan

1. Kebijakan bagaimana yang Saudara harapkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk mendukung kegiatan penertiban hewan ternak ?

b. Struktur

1. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu telah memberikan informasi sebelumnya tentang perda penertiban hewan ternak ?

c. Sumber Daya

1. Dalam pelaksanaan kebijakan perda ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu ?

d. Komunikasi

1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap hewan ternak Saudara ?
2. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap pelaksanaan kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak di lingkungan saudara ?

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah tindakan pemungutan retribusi terhadap hewan ternak yang terazia berkeliaran bebas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu setelah pelaksanaan kebijakan perda ini ?

3. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

DATA INFORMAN :

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Pekerjaan :

a. Kebijakan

1. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya kebijakan penertiban hewan ternak di lingkungan saudara ?

b. Sumber Daya

1. Apakah keuntungan/kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat tentang adanya perda penertiban hewan ternak ?

c. Komunikasi

1. Bagaimana dampak keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan bagaimana tanggapan Saudara sebagai pengguna jalan tersebut ?



LAMPIRAN 2. TRANSKRIP WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Pelaksana Kebijakan)

DATA INFORMAN :

- a. Nama : Naslah, S.Pt, M.Si
- b. Jabatan : Kepala Dinas
- d. Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

a. Kebijakan

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Awal terbentuknya Perda tentang penertiban hewan ternak ini berawal dari banyaknya hewan ternak masyarakat yang berkeliaran di fasilitas umum, seperti jalan raya dan pemukiman umum yang dimana sangat mengganggu lalu lintas pengguna jalan dan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat karena memakan tanaman yang ada di pekarangan rumah mereka.

2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut ?

Jawab :

Untuk mendukung peraturan tersebut salah satunya adalah Perda Kabupaten Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.

3. Dengan terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai ?

Jawab :

Yaitu terciptanya kota pasangkayu yang nyaman dan bersih tanpa hewan ternak yang berkelir dan kotoran ternak di fasilitas umum pada umumnya, dan tercatatnya hewan ternak dan pemiliknya melalui pendataan oleh petugas pada saat razia.

b. Struktur

1. Apakah kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memenuhi kepentingan masyarakat umum dan peternak?

Jawab :

Ya, sangat memenuhi permintaan masyarakat akan penertiban hewan ternak yang sering berkeliaran di pemukiman mereka. Manfaat Untuk peternak yaitu adanya pemberian vitamin dan vaksin yang diberikan cuma-cuma oleh petugas apabila ada hewan ternak yang membutuhkannya.

2. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan umum ?

Jawab :

Sangat mengganggu sekali, ini karena banyaknya kotoran hewan ternak seperti sapi yang banyak terdapat di jalan raya bahkan sampai di kompleks perkantoran pemerintah daerah.

3. Bagaimana mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaan kebijakan perda penertiban hewan ternak ini, apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) ?

Jawab :

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti disertai dengan Juklak. Tapi proses penertiban di lapangan biasanya bersifat insidental saja karena minimnya dana yang tersedia

c. Sumber Daya

1. Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini ?
Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran ?

Jawab :

Belum ada penetapan alokasi anggaran khusus untuk mendukung penertiban hewan ternak ini

2. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Hanya berupa kandang darurat untuk hewan ternak yang terazia oleh petugas.

d. Komunikasi

1. Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan mereka?

Jawab :

Penyampaian informasi tentang adanya perda penertiban hewan ternak telah kami sampaikan dalam bentuk sosialisasi. Bentuk sosialisasinya biasanya bersamaan dengan adanya monitoring ke kelompok dalam rangka pemberian vaksin atau vitamin ke hewan ternak yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Bidang Peternakan

2. Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut?

Jawab :

Implementasinya yaitu dengan diterbitkannya Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang penertiban hewan ternak

3. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Satpol PP dan Damkar, Dinas Pertanian sendiri, Kelurahan, serta Babinkantibmas

4. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?

Jawab :

Yaitu dengan melakukan briefing terlebih dahulu dengan pihak satpol untuk razia pada saat penertiban.

5. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan?**Jawab :**

Adanya penyampaian surat secara tertulis tentang akan adanya penertiban di daerah yang telah di tentukan

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu?

Jawab :

Belum ada

2. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengelola perda penertiban hewan ternak?

Jawab :

Belum ada tindakan yang signifikan untuk mengelolah perda ini, ini dikarenakan karena tidak adanya anggaran yang teralokasi untuk perda tersebut

f. Masalah dan Prospek

1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Kendala pada saat persiapan yaitu tentang penetapan harga denda/uang tebusan akan ternak yang kena razia. Sedangkan pada saat pelaksanaan yaitu tidak adanya anggaran yang teralokasi khusus untuk perda penertiban hewan ternak

2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

Jawab :

Sudah pernah tapi belum maksimal, ini bisa dilihat dari masih adanya hewan ternak yang berkeliaran di sekitar fasilitas umum seperti jalan raya.

DATA INFORMAN :

- a. Nama : Mulyadi Halim, S.Pd, M.Si
- b. Jabatan : Kepala Badan
- c. Instansi : Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pasangkayu

a. Kebijakan

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Mungkin karena banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di sekitar pemukiman masyarakat dan fasilitas umum

2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut ?

Jawab :

Aturan tentang mewajibkan setiap peternak untuk mengkandangan hewan ternaknya di setiap kecamatan, tapi belum dibuat peraturannya.

3. Dengan terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai ?

Jawab :

Menciptakan kota Pasangkayu yang bebas dari kotoran ternak seperti kotoran ternak sapi

b. Struktur

1. Apakah kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memenuhi kepentingan masyarakat umum dan peternak?

Jawab :

Sampai saat ini memenuhi kebutuhan masyarakat dan peternak. Karena dalam perda tersebut telah diatur denda atau uang tebusan yang harus dibayarkan oleh masyarakat yang terazia ternaknya

2. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan umum ?

Jawab :

Merusak pemandangan kota pada umumnya dan meresahkan warga pada khususnya karena ternak sapi tersebut masuk kedalam pekarangan warga

3. Bagaimana mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaan kebijakan perda penertiban hewan ternak ini, apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) ?

Jawab :

Juklak yang mengatur ada, tapi biasanya pemilik ternak hanya disuruh membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahannya karena lama prosesnya klu dilakukan penyidikan, dan ternak yang terjaring razia tidak ada yang urus dikandang penampungan jadi langsung diserahkan sama pemiliknya

c. Sumber Daya

1. Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini ? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran ?

Jawab :

Semua berasal dari dana OPD masing-masing. Belum ada penganggaran khusus untuk perda tersebut.

2. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Belum ada fasilitas khusus dari pemda. Jumlah personil kami di kesatuan Sapol-PP dan Damkar Kabupaten Pasangkayu sekitar kurang lebih 200 personil, tapi kalau pas ada perintah untuk melakukan razia hanya sekitar 15-30 orang saja ini dikarenakan karena kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemda.

d. Komunikasi

1. Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan mereka?

Jawab :

Sepertinya ada semacam sosialisasi

2. Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut?

Jawab :

Yaitu dengan memberikan sanksi yang sepadan dengan harga ternak yang terazia. Semua sudah diatur dalam perda

3. Siapa-saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Satpol PP dan Damkar, Dinas Pertanian sendiri, Kelurahan, serta Babinkantibmas

4. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?

Jawab :

Dengan mengumpulkan anggota yang sedang bertugas hari itu kemudian briefing sejenak dengan instansi terkait seperti dinas pertanian

5. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan?

Jawab :

Sampai sekarang belum ada koordinasi yang jelas dengan pihak kecamatan karena kurangnya sosialisasi. Ini dapat dilihat dengan masih banyaknya ternak yang berkeliaran seperti di Kec. Bambalamotu

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu?

Jawab :

Tidak ada sampai sekarang

2. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengelola perda penertiban hewan ternak?

Jawab :

Dalam penegakan Peraturan Daerah baik wilayah kecamatan sampai di tingkat desa belum efektif, karena mereka masih

menganggap bahwa hewan ternak tersebut tidak terlalu mengganggu

f. Masalah dan Prospek

1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Tidak adanya anggaran yang digelontorkan oleh pihak pemda untuk biaya pembuatan kandang penampungan

2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

Jawab :

mungkin itu ranahnya dinas pertanian, kami hanya bagian razia hewan ternak pada saat penertiban

DATA INFORMAN :

- a. Nama : Abdul Kahar, SP, M.Si
- b. Jabatan : Sekretaris Dinas
- c. Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

a. Kebijakan

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Untuk menertibkan hewan ternak khususnya Sapi yang banyak berkeliaran di pemukiman warga dan fasilitas umum lainnya

2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut ?

Jawab :

Mungkin sudah tertuang jelas dalam Perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penertiban Hewan Ternak

3. Dengan terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai ?

Jawab :

Menertibkan hewan peliharaan warga khususnya yang berdomisili di wilayah perkotaan seperti Kecamatan Pasangkayu dan Kec. Bambalamotu

b. Struktur

1. Apakah kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memenuhi kepentingan masyarakat umum dan peternak?

Jawab :

Pada dasarnya belum memenuhi secara keseluruhan karena masih banyak juga warga yang masih membiarkan hewan ternaknya berkeliaran di jalan raya dan pemukiman warga

2. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan umum ?

Jawab :

Sangat mengganggu pengguna jalan. Kita tau bahwa pasangkayu termasuk dalam kategori jalan pemerintah yg menghubungkan dua provinsi yaitu sulbar dan sulteng. Dimana lalulintas kendaraan sangat padat yang melewati jalur provinsi tersebut

3. Bagaimana mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaan kebijakan perda penertiban hewan ternak ini, apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) ?

Jawab :

Sepengetahuan saya belum ada juklak yang mengatur khusus peraturan tersebut

c. Sumber Daya

1. Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini ?
Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran ?

Jawab :

Belum ada penetapan anggaran khusus untuk pengawalan kebijakan perda ini

2. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Sepertinya belum ada, hanya beberapa vaksin dan vitamin saja untuk hewan yang dianggap perlu mendapat perlakuan khusus pada saat kena razia

d. Komunikasi

1. Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan mereka?

Jawab :

Ada, yaitu pada saat petugas melakukan vaksin atau monitoring ke kelompok yang mendapat bantuan pemerintah dan mengenai perda penertiban hewan memang sudah ada di kabupaten pasangkayu, biasa kami lihat Satpol PP pergi kejar-kejar sapi di sekitar kompleks perkantoran bupati

2. Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut?

Jawab :

Dengan menerbitkan suatu perda khusus untuk penertiban hewan ternak yaitu perda nomor 03 tahun 2010

3. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Stekholder yang ada di kabupaten pasangkayu seperti Dinas Pertanian itu sendiri, Satpol-PP, Babinsa dan pihak Kelurahan itu sendiri

4. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?

Jawab :

Adanya sosialisasi awal kepada masyarakat akan pentingnya membuat kandang khusus hewan ternaknya agar tidak berkeliaran

5. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan?

Jawab :

Pihak Kecamatan selalu dilibatkan dalam setiap sosialisasi yang diadakan oleh dinas

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu?

Jawab :

Belum ada hukum yang mengatur untuk keberadaan hewan ternak tersebut

2. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengelola perda penertiban hewan ternak?

Jawab :

Belum ada, karena penganggaran untuk operasional penegakan perda tersebut belum ada juga

f. Masalah dan Prospek

1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Minimnya pemahaman masyarakat yang mempunyai hewan ternak agar mengkandangan hewan ternaknya bukannya dilepas begitu saja untuk mencari rumput

2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

Jawab :

Khusus untuk penegakan perda ini sepertinya belum ada

DATA INFORMAN :

- a. Nama : Hasrida, S.Pd
- b. Jabatan : Kepala Bidang Peternakan
- c. Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu

a. Kebijakan

1. Sebagai pelaksana kebijakan, apakah Bapak/Ibu bisa menjelaskan latar belakang dibentuknya kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu untuk penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Pasangkayu bisa dikatakan cukup banyak. Sedangkan pemahaman akan beternak yang baik dan benar hanya sebagian masyarakat yang paham.

Inilah yang membuat banyaknya hewan ternak berkeliaran di fasilitas umum yang membuat resah pemerintah daerah akan ketertiban ditempat umum. Inilah yang melandasi terbitnya perda Nomor 03 Tahun 2010

2. Apa saja yang menjadi peraturan-peraturan pelaksana untuk mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut ?

Jawab :

Belum adanya aturan pelaksana yang mengikat untuk mendukung terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak

3. Dengan terlaksananya kebijakan penertiban hewan ternak tersebut, apa tujuan yang ingin dicapai ?

Jawab :

Memberi rasa nyaman pada warga yang biasa terganggu oleh banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman mereka

b. Struktur

1. Apakah kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu memenuhi kepentingan masyarakat umum dan peternak?

Jawab :

Setidaknya apa yang dikeluhkan oleh masyarakat dapat terpenuhi oleh adanya perda tentang penertiban hewan ternak ini

2. Bagaimana pandangan Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di kawasan umum ?

Jawab :

Menjadi perhatian khusus oleh Bapak Bupati, karena banyaknya laporan yang masuk tentang keresahan masyarakat yang pekarangan rumahnya dirusak oleh hewan ternak seperti sapi

3. Bagaimana mekanisme prosedur (*Standard Operating Procedures*) dalam pelaksanaan kebijakan perda penertiban hewan ternak ini, apakah ada Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (Petunjuk Teknis) ?

Jawab :

Juklak yang mengatur ada, tapi belum maksimal penerapannya di lapangan karena banyaknya faktor pendukung yang tidak terpenuhi

c. Sumber Daya

1. Darimana sumber dana untuk kebijakan penertiban hewan ternak ini ? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran ?

Jawab :

Tidak adanya sosialisasi khusus untuk peraturan daerah tersebut, karena memang tidak dianggarkan. Biasanya kalau ada pegawai dari Dinas Pertanian yang melakukan kunjungan ke kelompok ternak kami sisipkan waktu untuk melakukan sosialisasi

2. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Belum ada

d. Komunikasi

1. Adakah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang kegiatan mereka?

Jawab :

Sebelum dan sesudah diterbitkannya perda tersebut telah ada sosialisasi di masyarakat

2. Dalam pembentukan kebijakan mengenai penertiban hewan ternak, bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu tersebut?

Jawab :

Yaitu dengan melakukan sosialisasi yang terus menerus tanpa henti tentang penertiban hewan ternak

3. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Semua yang terlibat dalam perda Nomor 03 Tahun 2010 yaitu Satpol PP, Dinas Pertanian serta pihak Kecamatan dan Kelurahan

4. Bagaimana persiapan koordinasi yang dilakukan sebelum kebijakan penertiban hewan ternak ini dilaksanakan?

Jawab :

Mengadakan sosialisasi di masyarakat akan pentingnya membuat kandang komunal untuk hewan ternaknya

5. Bagaimana koordinasi dengan Pihak Kecamatan?

Jawab :

Kami sering koordinasi sampai tingkat kelurahan tentang pentingnya penertiban hewan ternak

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi keberadaan hewan ternak di Kabupaten Pasangkayu?

Jawab :

Belum ada hukum sampai saat ini

2. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam mengelola perda penertiban hewan ternak?

Jawab :

Hanya sampai sebatas sosialisasi di masyarakat saja

f. Masalah dan Prospek

1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan penertiban hewan ternak ini?

Jawab :

Kurangnya pemahaman peternak akan pentingnya pembuatan kandang komunal untuk hewan ternaknya

2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

Jawab :

Kami sering sekali melakukan sosialisasi apabila petugas turun ke lapangan untuk memvaksin hewan ternak

2. Pedoman Wawancara dengan Informan Kunci (Peternak)

DATA INFORMAN :

- a. Nama : Hj. Hafida
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Jenis Ternak : Sapi Potong

a. Kebijakan

1. Kebijakan bagaimana yang Saudara harapkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk mendukung kegiatan penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Kami hanya ingin hewan ternak kami yang kena razia diperlakukan dengan baik pada saat penertiban oleh Satpol -PP

b. Struktur

1. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu telah memberikan informasi sebelumnya tentang perda penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Informasi tersebut kami dapat dari petugas Dinas Pertanian saat monitoring dan evaluasi ternak pemerintah di kelompok kami

c. Sumber Daya

1. Dalam pelaksanaan kebijakan perda ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu ?

Jawab :

Pemberian vaksin dan vitamin pada ternak yang dianggap perlu mendapat perlakuan khusus

d. Komunikasi

1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap hewan ternak Saudara ?

Jawab :

iya tauji bilang ada Peraturan Daerahnya tapi kalau diikatji sapi dibelakang rumah siapa mau kasi makan? Jadi kami lepaskan supaya cari makan sendiri

2. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap pelaksanaan kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak di lingkungan saudara ?

Jawab :

Dengan penyampaian langsung kepada anggota kelompok, pernah juga dengan cara berkumpul di Balai Kelurahan untuk menerima sosialisasi perda tersebut

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah tindakan pemungutan retribusi terhadap hewan ternak yang terazia berkeliaran bebas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu setelah pelaksanaan kebijakan perda ini ?

Jawab :

Ada, tapi biasanya hanya disuruh buat surat pernyataan saja untuk tidak mengulangnya lagi. Siapa mau kasih makan sapiku kalau kuikat di kebun atau di belakang rumah karena saya juga ini banyak kukerja. Daripada saya ambilkan makanan lebih baik kulepas saja nanti sore lagi baru kucari untuk kubawa pulang

DATA INFORMAN :

- a. Nama : Ilham
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Jenis Ternak : Sapi Potong

a. Kebijakan

1. Kebijakan bagaimana yang Saudara harapkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu untuk mendukung kegiatan penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Dihapuskannya uang tebusan/denda yang diberikan oleh masyarakat apabila ada hewan ternaknya yang terazia

b. Struktur

1. Apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu telah memberikan informasi sebelumnya tentang perda penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Iya ada

c. Sumber Daya

1. Dalam pelaksanaan kebijakan perda ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu ?

Jawab :

Pengobatan gratis pada ternak yang sakit oleh petugas dari Dinas Pertanian

d. Komunikasi

1. Bagaimana pendapat Saudara mengenai kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap hewan ternak Saudara ?

Jawab :

Sangat memberatkan karena kami harus membayar uang tebusan untuk ternak kami sendiri

2. Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu terhadap pelaksanaan kebijakan perda tentang penertiban hewan ternak di lingkungan saudara ?

Jawab :

Biasanya penyampaiannya di masjid pada saat Shalat Jumat

e. Kecenderungan (Disposisi)

1. Adakah tindakan pemungutan retribusi terhadap hewan ternak yang terazia berkeliaran bebas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasangkayu setelah pelaksanaan kebijakan perda ini ?

Jawab :

Ada

3. Pedoman Wawancara dengan Tokoh Masyarakat

DATA INFORMAN :

- a. Nama : Baharuddin
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pekerjaan : Petani

a. Kebijakan

3. Bagaimana tanggapan Saudara dengan adanya kebijakan penertiban hewan ternak di lingkungan saudara ?

Jawab :

Cukup membantu karena banyaknya hewan ternak yang berkeliaran di pemukiman warga. Bahkan ditempat kami di Kecamatan Bambalamotu ternak sapi yang berekeliaran dianggap hama karena merusak tanaman yang ada di pekarangan rumah warga

b. Sumber Daya

1. Apakah keuntungan/kontribusi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat tentang adanya perda penertiban hewan ternak ?

Jawab :

Saya kira kontribusi itu untuk hewan ternak itu sendiri. Karena kami pernah melihat adanya penyuntikan vaksin atau vitamin pada ternak yang terazia oleh Satpol-PP

c. Komunikasi

Bagaimana dampak keberadaan hewan ternak yang berkeliaran di jalan raya dan bagaimana tanggapan Saudara sebagai pengguna jalan tersebut ?

Jawab :

Dampaknya sangat membahayakan pengguna jalan lainnya karena seringnya terjadi kecelakaan di jalan raya akibat dari hewan ternak seperti sapi yang tiba-tiba menyebrang jalan.

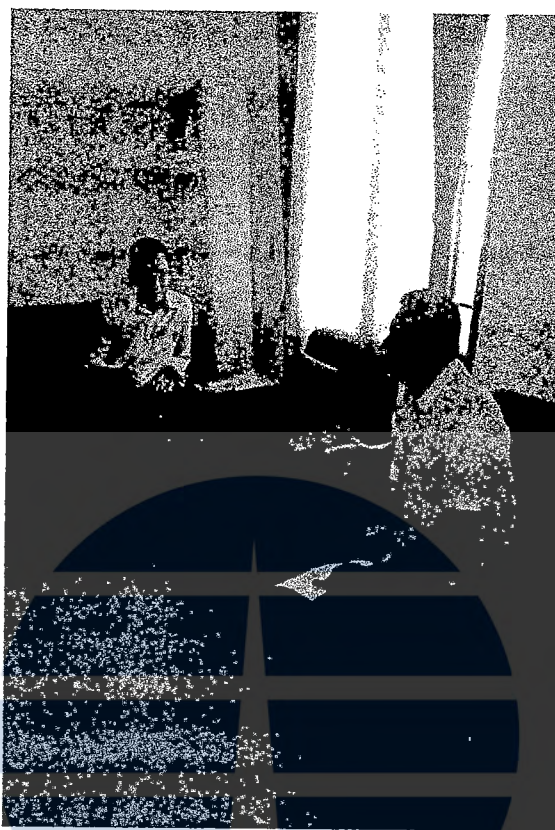
Lampiran 3. Dokumentasi



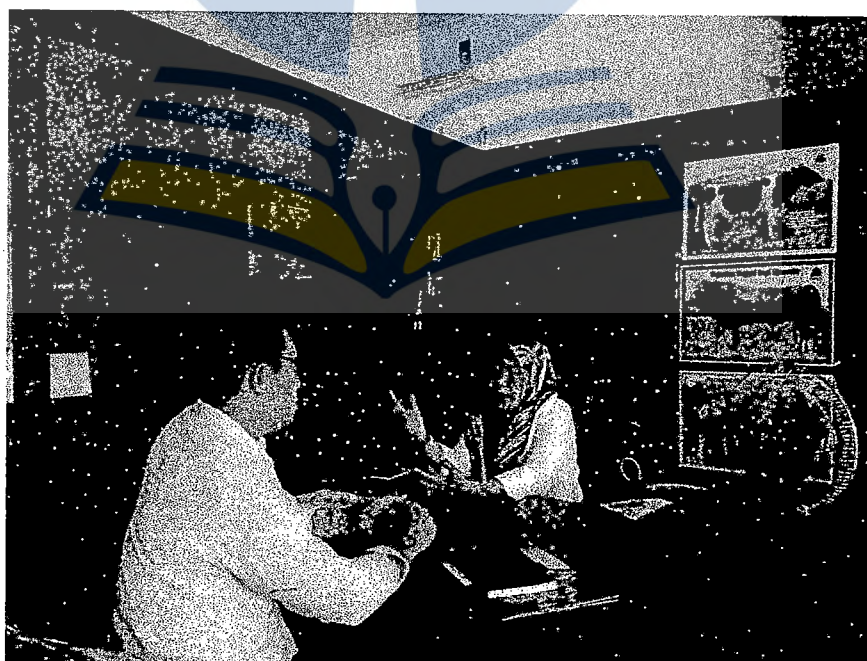
Wawancara dengan Kasatpol PP Kabupaten Pasangkayu



Wawancara dengan Ibu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu



Wawancara dengan Bapak Sekdis Dinas Pertanian Kabupaten Pasangkayu



Wawancara dengan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian
Kabupaten Pasangkayu



Hewan ternak yang berkeliaran di areal jalan raya



Hewan ternak yang berkeliaran di areal pemukiman masyarakat



Hewan ternak yang berkeliaran di areal perkantoran pemerintah

